



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2020 tentang Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 947);
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
22. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
23. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
24. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
25. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
26. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
27. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
28. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
29. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
31. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
32. Bobot, adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan pencemaran Lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

34. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang- undangan Perpajakan Daerah.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Provinsi yang selanjutnya disingkat NPWPP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai administrasi perpajakan yang dipergunakan atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dari perpajakannya.
38. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
39. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi;

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan;
- e. Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi;
- f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan Lain-Lain;
- i. Ketentuan Peralihan; dan
- j. Ketentuan Penutup.

BAB IV PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 4

Pajak Daerah yang dipungut terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Alat Berat (PAB);
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e. Pajak Air Permukaan (PAP);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

Bagian Kedua PKB

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta Api,
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok:
 - (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - (2) bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum. pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak Sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuantenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. Harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB);
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor - faktor:
- a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
 - b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 8

- (1) Tarif PKB ditetapkan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,2 % (satu koma dua persen).
- (2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum angkutan k a r y a w a n, angkutan seko lah , ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)).
- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan. dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Masa Pajak, Surat Pemberitahuan, Ketetapan dan Saat Pajak Terutang.

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) PKB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 11

- (1) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa PKB, Gubernur atau Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (Super KPKB).
- (2) Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor (KPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data objek pajak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak, orang yang diberi kuasa olehnya atau ahli waris.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat :
 - a. untuk kendaraan baru 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan;
 - b. untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak; dan

- c. untuk kendaraan bermotor mutasi, 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal/Kwitansi/Surat Keterangan Mutasi dari Kepolisian.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin.
- (5) Tata cara pelaporan objek pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan PKB dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) PKB terutang sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 14

- (1) Wilayah pemungutan PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (2) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 15

Dengan nama BBNKB, dipungut pajak atas penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;

- b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan BBNKB

Pasal 18

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9)

Pasal 19

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12 % (dua belas persen)

Pasal 20

Besaran Pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

Saat terutangnya BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama kendaraan bermotor.

Pasal 22

- 1) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- 2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- 3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PAB

Pasal 23

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/ atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - c. Alat Berat (jelaskan Alat Berat yang bagaimana yang diatur dalam Perda ini).

Pasal 24

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 26

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 27

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Saat terutangnya PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

Pasal 29

Wilayah pemungutan PAB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 30

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kelima PBBKB

Paragraf 1

Nama, Subjek dan Objek Pajak

Pasal 31

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 adalah Produsen dan/atau Importir BBKB, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 32

Objek PBBKB adalah Penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan

Pasal 33

Dasar pengenaan PBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 34

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- (3) Untuk jenis BBKB tertentu, pemerintah dapat menyesuaikan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam rangka stabilisasi harga.
- (4) Penyesuaian tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 35

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan dasar pengenaan pajak tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2).

Paragraf 3

Masa Pajak dan Pajak Terutang

Pasal 36

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.

Paragraf

4

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 37

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di air.

Pasal 38

Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Bagian Keenam

Pajak Air Permukaan

Paragraf 1

Nama, Subyek dan Obyek Pajak

Pasal 39

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 40

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. keperluan keagamaan;
 - e. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau); dan
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat, dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor berikut:
 - a. Lokasi pengambilan air;
 - b. Volume air;
 - c. Kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan mengenai harga dasar Air Permukaan dan bobot Air Permukaan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 42

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.
- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.
- (4) Pencatatan volume pengambilan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Badan Pendapatan dan atau Wajib Pajak.

Pasal 43

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Ketujuh Pajak Rokok

Paragraf 1 Nama, Subjek dan Objek Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah Pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 48

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan

Pasal 49

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 50

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 51

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 53

Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pasal 54

Wilayah pemungutan Pajak Rokok adalah wilayah kepabeanan Indonesia.

Bagian Kedelapan Opsen

Pasal 55

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 56

Subyek pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB. Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.

Pasal 57

Dasar Pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 58

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 59

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen;

Pasal 61

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Pasal 62

Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan Pemungutan Pajak

Paragraf 1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Pasal 63

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 64

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perkada.

Paragraf 3 Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 66

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PKB, PAB, dan PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seluruh Kendaraan Bermotor kepemilikan pertama, kedua, dan seterusnya, untuk PKB;
 - b. seluruh Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai dalam wilayah provinsi, untuk PAB; dan
 - c. seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah kabupaten/ kota, untuk PBB-P2.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 69

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.

- (2) SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (4) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

Pasal 70

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan jangka waktu penyampaian SPIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 71

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perda.

Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administrative berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 73

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30 % (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 74

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Hasil Penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 50 % (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada I (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80 % (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) panjang sungai dan/atau daerah tangkapan air dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota.

Pasal 76

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten kota.

- (2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah penduduk dan 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 77

Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan Perda Provinsi mengenai bagi hasil Pajak.

Pasal 78

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah provinsi ke kas Daerah Kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Paragraf 3

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 79

- (1) Hasil penerimaan PKB, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen), untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

BAB V

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 87

Retribusi terdiri atas:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

Pasal 88

Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 90

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a yang dipungut retribusi berupa pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi.
- (3) Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang pribadi atau badan di Laboratorium Kesehatan, yang meliputi pelayanan:
 - a) Hematologi dan Urinalisa;
 - b) Kimia Klinik;
 - c) Mikrobiologi;
 - d) Imunoserologi;
 - e) Kimia Kesehatan;
 - f) Toksikologi; dan
 - g) Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan

Pasal 91

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perkada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (5) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri dibidang Keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi

Pasal 96

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 97

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a yang tidak dipungut retribusi berupa:

- a. Pelayanan Kebersihan;
- b. Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
- c. Pelayanan Pasar; dan
- d. Pengendalian lalu lintas.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 99

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 100

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 101

penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 102

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 103

Penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 104

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa

Pasal 105

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf d adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 107

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 108

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf g yaitu pemanfaatan aset milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset daerah.
- (2) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan dengan Perkada untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 110

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Besaran retribusi jasa usaha yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 112

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi pelelangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.

Pasal 113

- (1) Besaran retribusi terutang penyediaan tempat penyelenggaraan pelelangan merupakan perkalian dari Tingkat Penggunaan Jasa (dalam satuan%) dikalikan tarif retribusi sesuai nilai transaksi (dalam nilai Rupiah).
- (2) Besarnya retribusi terutang penggunaan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan merupakan perkalian tingkat penggunaan jasa (dalam satuan luas/waktu dan sebagainya) dikalikan tarif retribusi (dalam nilai Rupiah)

Pasal 114

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha atas penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, lama pelayanan dan/atau volume penggunaan fasilitas.

Pasal 116

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual.

Pasal 117

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 118

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b yang tidak dipungut retribusi berupa:

- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; dan
- c. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 120

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c yang dipungut retribusi meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c yang tidak dipungut retribusi berupa persetujuan bangunan gedung.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualian dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. Pengelolaan pertambangan rakyat.
- (5) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

- (6) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 121

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 122

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 123

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Pengesahan RPTKA Perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Objek Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (4) Besaran tarif pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar USD100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) Per Jabatan, Per Orang dan Per Bulan dan dibayarkan dimuka.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

Pasal 124

Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA Perpanjangan.

Pasal 125

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b adalah pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 126

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 127

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh *(pilih salah satu) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing
- (4) Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 128

Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi

BAB VI

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 129

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 130

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, b, c, e, f dan g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 132

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 133

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB VIII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 134

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 135

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 136

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 137

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
 - b. PKB;
 - c. Pajak Rokok; dan
 - d. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- e. Semua Peraturan Gubernur / Keputusan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024.

Pasal 141

- (1) Ketentuan mengenai pemungutan PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Sampai dengan tanggal 4 Januari 2025 berlaku ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

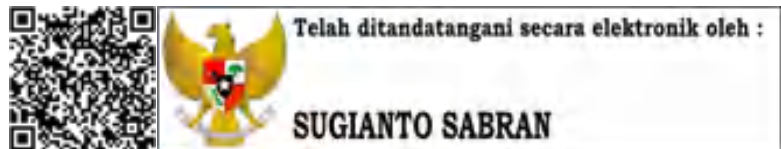
Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

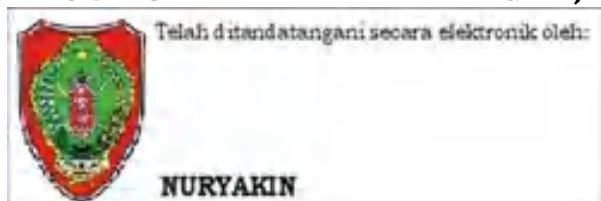
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 8

**Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara**

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

I. HEMATOLOGI DAN URINALISA		
KELOMPOK	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3
a. Sitologi SelDarah	Eosinofil, hitung jumlah	15.000
	Eritrosit, hitung jumlah	15.000
	Leukosit, hitung jenis	15.000
	Leukosit, hitung jumlah	15.000
	Limposit plasma biru, hitungjumlah	15.000
	Morfologi sel/ Gaambaran Darah Tepi	30.000
	Retikulosit, hitung jumlah	15.000
	Trombosit, hitung jumlah	15.000
	Darah Rutin	40.000
	Darah lengkap	60.000
	Hematrokit/HCT	20.000
	MCV, MCH, MCHC (paket)	30.000
	MCV (Mean CospuscularVolume)	10.000
	MCH (Mean Copuscular Hematogloblin)	12.000
	MCHC	10.000
b. Sitokimia darah	Besi, pewarnaan	10.000
	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000
	Nitroblue Tetrazoleum, pewarnaan	45.000
	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	45.000
	Perosidase, pewarnaan	45.000
	Sudan Black B, pewarnaan	45.000
c. Analisa Hb	Hemoglobin, Penetapan Kadar	20.000
d. Perbankan Darah	Penetapan Gol. Darah A, B, O,Rh, dll	20.000
e. Hemostatis	Clotlysis	10.000
	Cryofibrinogen/cryoglobulin	10.000

	Euglobulin Clotlysis	10.000
	Pembekuan, masa	10.000
	Pembendungan, percobaan	10.000
	Perdarahan, masa	10.000
	Protrombin plasma, masa	10.000
	Retraksi bekuan	10.000
	SIA tes/Euglobulin	20.000
	Trombin, masa	20.000
	Trombin, penetapan waktu seri	40.000
	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	40.000
	Trombosit agregasi	40.000
f. Pemeriksaan lain	Eritrosit, ketahanan osmotik	20.000
	Ham's test	20.000
	Hematokrit, penetapan nilai	20.000
	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / HER/ MCH	20.000
	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / KHER/MCHC	20.000
	Laju endap darah	20.000
	Sel L.E/LE Test	20.000
	Sugar Water Test	20.000
	Volume Eritrosit Rata-Rata /VER/MCV	20.000
II. KIMIA KLINIK		
a. Protein dan NPN	Albumin	25.000
	Asam Urat	25.000
	Bilirubin, Total, Direk danIndirek	18.000
	Gamma Globulin	18.000
	Globulin	20.000
	Kreatinin	25.000
	Myoglobulin	20.000
	Protein Total	30.000
	Protein, penetapan kualitatif	10.000
	Urea / BUN	25.000
	Urobilin	20.000
	Urobilinogen	10.000
	Protein Esbach	15.000

b. Karbohidrat	Glukosa sewaktu	20.000
	Glukosa puasa	20.000
	Glukosa puasa 2 jam PP	20.000
c. Lipid, Lippo -protein, Apoprotein	Fosfolipid/ Serebrosit/ Stingolipid	35.000
	High Density Lipoprotein	35.000
	Low Density Lipoprotein	35.000
	Kolesterol total	35.000
	Trigliserid	35.000
d. Enzim	Alkali fosfatase	35.000
	Creatinin, Kinase, MB, Iso Enzym	50.000
	Creatinin, Phosphokinase CPK-NAC = Creatinin Kinase – CK	50.000
	Gamma GT/ Glutamil Trasferase	50.000
	Glutamat Lakto Dehidrogenase/ GLDH	50.000
	Glutamat Oksaloasetik Transsaminase / GOT	30.000
	Glutamat Piruvat Transsaminase / GPT	30.000
	Laktat Dehidrogenase / LDH	40.000
	CK	50.000
	Amilase	50.000
	CKMB	80.000
	HBA1c	150.000
e. Mikronutrien dan Monitoring Kadar Terapi	Aminofilin	200.000
	Digitoksin	100.000
	Digoksin	100.000
	Fenitoin	100.000
	Fenobarbital	100.000
	Farritin	100.000
	Karbamazepin	100.000
	Teopilin	200.000

f. Gas Darah, Elektrolit dan Keseimbangan Asam Basa	Kalium	30.000
	Klorida	30.000
	Lithium	15.000
	Natrium	30.000
	Magnesium	20.000
	Fosfat ion	20.000
	Kalsium	30.000
	Elektrolit (Paket Na, K, Cl)	150.000
	Elektrolit (Paket Na, K, Cl, Ca, Mg)	200.000
	Kalium (K)	30.000
	Natrium (Na)	30.000
	Clorida (Cl)	30.000
	Magnesium	30.000
	Kalsium (Ca)	30.000
g. Fungsi Organ	Insulin Clearance	150.000
	Insulin dalam Plasma	150.000
h. Hormon dan Endokrin	Follicle Stimulating Hormon	125.000
	Hb Glikosilat/HbA1c	80.000
	Lodine uptake dan Saturasi/T3 dan T4 uptake	90.000
	Insulin	150.000
	Luteinizing Hormon / LH	125.000
	Progesteron	100.000
	Prolaktin	100.000
	Testosteron	80.000
	Thyroxin dalam Serum T3/T4	100.000
	Thyroid Stimulating Hormon / TSH	100.000
	Thyroid, tes fungsi yang lainFree T3/T4	150.000
i. Pemeriksaan lain	Analisa sperma; Volume, Bau,Warna, Liquefaksi, Vikositas, Motilitas, Jumlah, Morfologi	25.000
	Berat jenis Fisik	15.000
	Volume, Bau, Warna, Kekeruhan, dll	20.000
	Oval Fat Bodies	15.000

	Sedimen Urin	15.000
	Sel, hitung jenis	15.000
	Sel, hitung jumlah	15.000
	Tes Kehamilan	25.000
	Urine lengkap	30.000
	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	70.000
	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	70.000
j. Protein dan NPN	Bilirubin Total	25.000
	Bilirubin Direk	25.000
	Bilirubin Indirek	18.000
III. MIKROBIOLOGI		
a. Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	Acinobacter Calcoaceticus (kultur)	175.000
	Aeromonas Hydrophila (kultur)	175.000
	Aeromonas Sobria	100.000
	Baccilus Anthraxis (kultur)	275.000
	Baccilus Cereus (kultur)	275.000
	Bacteroides Fragilis	100.000
	Bordetela Petusis (kultur)	275.000
	Bordetela Parapertusis (kultur)	275.000
	Bordetela Bronchiseptica	100.000
	Borrelia Recurentis	100.000
	Branhameila Catarhalis	100.000
	Brucella Abortus	100.000
	Brucella Canis Rickettsia	100.000
	Brucella Melitensis	100.000
	Brucella Suis	100.000
	Compylobacter Jejuni (kultur)	175.000
	Chlamydia Psittachi	100.000
	Chlamydia Tracchomatis	100.000
	Citrobacter SPP (kultur)	175.000
	Clostridium Botulinum (kultur)	175.000
	Clostridium Difficile	100.000
	Clostridium Haemolyticum	100.000
	Clostridium Histolyticum	100.000
	Clostridium Novyii	100.000
	Clostridium Perfringens (kultur)	275.000
	Clostridium Septicum (kultur)	275.000
	Clostridium Sordeli	100.000
	Clostridium Sporogenes	100.000

b. metode kultur	Clostridium Tetani	275.000
	Clostridium Welchii	275.000
	Coliform MPN	100.000
	Corynebacterium Diphteriae	275.000
	Corynebacterium Pseudo Diphterium	275.000
	Corynebacterium Jeikeium	100.000
	Edwardsiella Arizona	175.000
	Edwardsiella Tarda	175.000
	Erysipelothrix Rhusiopathiae	100.000
	Enterobacter spp	175.000
	Enterococcus	175.000
	E. Coli	175.000
	Fransiella Novicida	100.000
	Fusobacterium Necrophorum	100.000
	Haemophilus Ducreyi	100.000
	Haemophilus Influenzae	175.000
	Helicobacter Pylori	175.000
	Klebsiella Pneumoniae	175.000
	Klebsiella Oxytoca	175.000
	Klebsiella Ozaenae	175.000
	Klebsiella Rhinoscleromatis	100.000
	Legionella Pneumophila	275.000
	Leptospira spp	275.000
	Listeria Monocytogenes	175.000
	Mycobacterium Atypic	300.000
	Mycobacterium Leprae	50.000
	Mikroskopis	
	Mycobacterium Tuberculosis / BTA Mikroskopis (SPS)	100.000
	Mycobacterium Tuberculosis Kultur	400.000
	Mycobacterium Avium	100.000
	Mycobacterium Bovis	100.000
	Mycobacterium Fermentes	100.000
	Mycobacterium Homonis	100.000
	Mycobacterium Pneumoniae	100.000
	Mycobacterium Urealiticus	175.000
	Neisseria Gonorrhoea	275.000

Neisseria Meningitidis	175.000
Nocardia Asteroides	100.000
Nocardia Braziliensis	100.000
Nocardia Caviae	100.000
Nocardia Farcinica	100.000
Proteus spp	175.000
Providencia spp	175.000
Pseudomonas Aeruginosa	275.000
Pseudomonas Cocovenenans	275.000
PPNG	100.000
Pneummoctytis Carinii	100.000
Penicilium Marnefei	100.000
Rodococcus Equi	100.000
Salmonella spp	275.000
Shigella Boydii	275.000
Shigella Dysentriae	275.000
Shigella Flexneri	275.000
Shigella Sonnei	275.000
Staphylococcus Aureus	275.000
Staphylococcus Epidermidis	275.000
Staphylococcus Haemolyticus	275.000
Staphylococcus Saprophiticus	100.000
Staphylococcus AlphaHaemolyticus	275.000
Staphylococcus Betha Haemolyticus	275.000
Serratia Marcescens	175.000
Streptococcus Pneumoniae	275.000
Treponema Pallidum	100.000
Vibrio Cholera	275.000
Vibrio NAG	275.000
Vibrio Parahaemolyticus	275.000
Yersinia Enterocolitica	275.000
Yersinia Pestis	100.000
Streptococcus Pyogenes	275.000
Streptococcus Pneumoniae	275.000
Sensitivity Test	275.000
MPN Colifom (air permukaan)	300.000
MPN E.Coli air bersih, air minum, air permukaan, air limbah (tabung saca)	300.000

	MPN Coliform Air Minum	150.000
	MPN Coliform Limbah	400.000
	MPN Coliform Air Bersih	150.000
	MPN Air Permukaan	300.000
	TPC/Angka Kuman	150.000
c. Parasit	Amueba spp	50.000
	Cacing/ Telur Cacing Larva	50.000
	A. Duodenale/N, Amecicus, S. Streccoralis, T. Orientalis	30.000
	Mikrofilaria spp	50.000
	Plasmodium spp	50.000
	Sarcoptes Scabei	30.000
	Schistosoma spp	30.000
	Trichomonas spp	30.000
	Farces Lengkap	50.000
d. Jamur	Candida	50.000
	Jamur Sistemik	125.000
	Jamur Subcutan/ Dibawah Kulit	125.000
	Jamur Superfisial	30.000
	Sel Ragi / Yeast	30.000
	Histoplasma Capsulatum	125.000
e. Bakteri	Total Coliform	180.000
	Total Fecalcoli	180.000
	E.Coli	180.000
	Pseudomonas aeroginosa	180.000
	Legionella	180.000
	Staphylococcus aureus	180.000
	Enterococi	180.000
	Angka Kuman E. coli	180.000
IV. IMUNOSEROLOGI		
a. Bakteri, Mikoplasma, Ricketsia	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	60.000
	Chlamydia	100.000
	Helicobacter Polyori	100.000
	Leptospire	40.000
	Salmonella Typhi, S. ParatyphiA, B dan C/Widal aglutinasi)	50.000
	Treponema	30.000
	Treponema – TPHA Rapid	50.000
	Treponema – VDRL/RPR	75.000
	Anti Salmonella IgM	200.000
	TSH	140.000

	FT3	125.000
	FT4N	100.000
	CA 125	300.000
	CEA S	400.000
	CKMB	300.000
	HIV DUO ULTRA	125.000
	Dengue Blood Test IgM, IgG	100.000
	Dengue Blood Test NS 1	100.000
	Anti HIV Diagnosa (Elisa)	112.000
	Hbs Ag (Elisa)	140.000
b. Parasit	Toxoplasma	125.000
	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	125.000
	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	125.000
c. Virus	Denguee Virus	125.000
	Campak/ Measles	125.000
	Campak Jerman/ Rubella	125.000
	Campak Jerman/ Rubella IgG	125.000
	Campak Jerman/ Rubella IgM	150.000
	Cytomegalo Virus IgM	150.000
	Gondongan/ Mump/ Parotitis	100.000
	HAV, Anti HAV IgM	65.000
	HBV, Anti HBc	100.000
	HBV, Anti HBc IgG	200.000
	HBV, Anti HBc IgM	200.000
	HBV, Anti HBe	200.000
	HBV, Anti HBs	95.000
	HBV, HbeAg	150.000
	HBV, HbsAg	65.000
	HCV, Anti HCV Rapid	65.000
	Hepatitis Delta	65.000
	Rubela IgG	125.000
	HSV I, Anti HSV I IgG Herpes	150.000
	HSV I, Anti HSV I IgM Herpes	150.000
	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	150.000
	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	150.000
	Rubela IgM	125.000
	Pemeriksaan Sel CD4	250.000
	Rabies	100.000

	Hepatitis B, Rapid	25.000
	Hepatitis B Makro Elisa	150.000
	HIV (Rapid Test)	40.000
	HIV RIA (Radio Imuno Assay)	280.000
	Toxoplasma (Metode Fat)	300.000
	HIV Wb (Westen Blood)	800.000
d. Non Jasad Renik	Alfa Feto Protein/AFP	100.000
	Anti Immunoglobulin A	100.000
	Anti Immunoglobulin D	100.000
	Anti Immunoglobulin E	100.000
	Anti Immunoglobulin G	100.000
	Anti Immunoglobulin M	100.000
	Anti Immunoglobulin Total	100.000
	Beta HCG, Tes Kehamilan	75.000
	Beta HCG, Penanda Tumor	87.000
	C Reaktif Protein	700.000
	Imunoglobulin A	100.000
	Imunoglobulin D	100.000
	Imunoglobulin E	100.000
	Imunoglobulin G	100.000
	Imunoglobulin M	100.000
	Imunoglobulin Total	100.000
	Prostatic Acid Phosphatase/PAP	100.000
	Prostat Spesifik Antigen/PSA	100.000
	Rheumatoid Faktor/RF	30.000
	Anti CCP	150.000
	Troponin	100.000
	Tes Kehamilan	30.000
e. Virus	Antigen SarsCov 2 (Rapid Test)	70.000
	Antibodi sarsCov 2 (Rapid Test)	70.000
V. KIMIA KESEHATAN		
a. Fisika	Bau	10.000
	Rasa	10.000
	Suhu	15.000
	Warna	40.000
	Benda Terapung	10.000
	Daya Hantar Listrik	40.000

	Debu	250.000
	Kebisingan	150.000
	Kecerahan/ Kejernihan	15.000
	Kekeruhan	50.000
	Lapisan Minyak	3.000
	Padatan Tersuspensi/ Zat Tersuspensi	50.000
	Zat Padat Terlarut	50.000
	Zat Terendap	10.000
	Salinitas	40.000
b. Anorganik Logam (Spektro- fometri/ Kolorimetri/ Titrimetri)	Aluminium	40.000
	Antimon (Sb)	40.000
	Arsen	40.000
	Barium	40.000
	Besi	40.000
	Boron	40.000
	Kadmium	40.000
	Kesadahan CaCO ₃	50.000
	Kobalt	40.000
	Krom Jumlah	40.000
	Krom Valensi 6	60.000
	Mangan	40.000
	Natrium	40.000
	Nikel	40.000
	Perak	40.000
	Raksa	40.000
	Residual Sodium Carbonate	40.000
	Selenium	40.000
	Seng	40.000
	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	40.000
	Strontium	40.000
	Tembaga	40.000
	Timah	40.000
	Timbal	40.000
	Amoniak Bebas/Total Derajat Keasaman	40.000

c. Anorganik Logam (Spektrofometri/ Serapan Atom)	Aluminium	100.000
	Antimon (Sb)	100.000
	Arsen	100.000
	Barium	100.000
	Besi	100.000
	Boron	100.000
	Kadmium	100.000
	Kalsium	100.000
	Kobalt	100.000
	Krom Jumlah	100.000
	Krom Valensi 6	100.000
	Mangan	100.000
	Natrium	100.000
	Nikel	100.000
	Perak	100.000
	Raksa	100.000
	Selenium	100.000
	Seng	100.000
	Silikon	100.000
	Strontium	100.000
	Tembaga	100.000
	Timah	100.000
	Timbal	100.000
	Kalium	100.000
	Lithium	100.000
	Magnesium	100.000
d. Anorganik NonLogam (Spektrofometri/ Kolorimetri/ Titrimetri Gravimetri/ Elektrometri)	Amoniak Bebas/ Total	60.000
	Asam Borat/ Garamnya	40.000
	Boron	40.000
	CO2 Agresif	40.000
	Derajat Keasaman/ pH	40.000
	Flurida	50.000
	Fosfat	50.000
	Kalium Klorat	50.000
	Karbon Monoksida	150.000
	Kebebasan CaCO3	40.000

	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari pd 20oC sebagai O2/BOD	100.000
	Kebutuhan Kimiawi Akan Oksigen/ COD	100.000
	Klor Bebas	50.000
	Klorida	50.000
	Nitrat	50.000
	Nitrit	50.000
	Oksigen (O3)	150.000
	Oksigen Nitrogen (Nox)	150.000
	Oksigen Terabsorpsi	40.000
	Oksigen Terlarut	40.000
	Salinitas	40.000
	Sianida	50.000
	Sisa Klor	50.000
	Sulfat	50.000
	Sulfur Dioksida	150.000
	Sulfide Sebagai H2S	50.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrit	50.000
	Zat Pengawet, Natrium Nitrat	50.000
	Zat Yang Teroksidasi dengan KmnO4	50.000
	Nitrogen Total	100.000
	Fosfor Total	50.000
	Hidrokarbon	150.000
	Karbon Dioksida	150.000
	Karbon Organik Total	70.000
e. Pestisida (KLT)	Bipiridil, Paraquant	90.000
	Bipiridil Lain	90.000
	Karbamat, Aldikarb	90.000
	Karbamat, BPMC	90.000
	Karbamat, Karbaril	90.000
	Karbamat, Kabofuran	90.000
	Karbamat, MIPC	90.000
	Karbamat, Propoksur	90.000
	Karbamat, Uji Kholinesterase	90.000
	Karbamat Lain	90.000
	Organofosfat, Diazinon	90.000

f. Pestisida (KLT)	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	Organofosfat, Fenitrothion	90.000
	Organofosfat, Fention	90.000
	Organofosfat, Fentoat	90.000
	Organofosfat, Karbofention	90.000
	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	Organofosfat, Leptofos	90.000
	Organofosfat, Malation	90.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	Organofosfat, Temofos	90.000
	Organofosfat, Uji	90.000
	Kholinesterase	
	Organofosfat Lain	90.000
	Organoklorin, Aldrin	90.000
	Organoklorin, BHC/Gamma	
	HCH/Lindan	90.000
	Organoklorin, DDT	90.000
	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	Organoklorin, Endrin	90.000
	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor Epoksid	90.000
	Organoklorin, Klordan	90.000
	Organoklorin, Metoksiktor	90.000
	Organoklorin, PCP	90.000
	Organoklorin, Toksafen	90.000
	Organoklorin Lain	90.000
g. Pestisida (KG)	Bipiridil, Paraquant	200.000
	Bipiridil Lain	200.000
	Karbamat, Aldikarb	200.000
	Karbamat, BPMC	200.000
	Karbamat, Karbaril	200.000
	Karbamat, Kabofuran	200.000
	Karbamat, MIPC	200.000

	Karbamat, Propoksur	200.000
	Karbamat, Uji Kholinesterase	200.000
	Karbamat Lain	200.000
	Organofosfat, Diazinon	200.000
	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	Organofosfat, Fenitrothion	200.000
	Organofosfat, Fention	200.000
	Organofosfat, Fentoat	200.000
	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	Organofosfat, Leptofos	200.000
	Organofosfat, Malation	200.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	Organofosfat, Temofos	200.000
	Organofosfat, Uji Kholinesterase	200.000
	Organofosfat Lain	200.000
	Organoklorin, Aldrin	200.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	Organoklorin, DDT	200.000
	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	Organoklorin, Endrin	200.000
	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor Epoksid	200.000
	Organoklorin, Klordan	200.000
	Organoklorin, Metoksiktor	200.000
	Organoklorin, PCP	200.000
	Organoklorin, Toksafen	200.000
	Organoklorin Lain	200.000
h. Organik Lain (KLT/Spektro -Fotometri)	Asam Formiat	35.000
	Asam Salisilat	35.000
	Benzene	35.000
	Benzol (a) Pyrene	35.000

	Detergen	170.000
	Dikloretan	35.000
	Fenol	50.000
	Formaldehid, Formalin	35.000
	Heksa Kloroform	35.000
	Hidrokarbon	35.000
	Karbon Kloroform Ekstrak	35.000
	Kloroform	35.000
	Metil Alkohol	35.000
	Minyak Bumi	35.000
	Minyak dan Lemak	100.000
	Minyak Mineral	35.000
	Minyak Nabati	35.000
	P C B	35.000
	2, 4, 6 – Triklorofenol	35.000
	Zat Organik (KMnO ₄)	50.000
	Zat Pemanis, Sakarin	35.000
	Zat Pemanis, Siklamat	35.000
	Zat Pemanis, Sorbitol	35.000
	Zat Pengawet, Asam Benzoat	35.000
	Zat Pengawet, Asam Sorbat	35.000
	Pengawet dilarang, Boraks	35.000
	Pengawet dilarang, Formalin	35.000
	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi Benzoat	35.000
	Zat Pengawet, Propil p-hidroksi benzoat	35.000
	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	35.000
	Zat Warna Asing, Auramine (CIBasic Yellow 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Alkanet	35.000
	Zat Warna Asing, utter Yellow(CI Solvent Yellow 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Black 7984(food Black 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Burn Umber(Pigment Brown 7)	35.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine(CI Basic Orange 2)	35.000

	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	35.000
	Zat Warna Asing, Citrus RedNo.2	35.000
	Zat Warna Asing,	35.000
	Zat Warna Asing, Fast Red E(CI Food Red 4)	35.000
	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	35.000
	Zat Warna Asing, Guinea GreenB (CI Food Blue No.4)	35.000
	Zat Warna Asing, IndantheneBlue RS (CI Food No.4)	35.000
	Zat Warna Asing, Magenta (CIBasic Violet 14)	35.000
	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeSS (CI Solvent Orange 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeXO (CI Solvent Orange 7)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeSS (CI Solvent Orange 5)	35.000
	Zat Warna Asing, Oil OrangeSS (CI Solvent Orange 6)	35.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CIFood Orange 4)	35.000
	Zat Warna Asing, Orange GGN(CI Food Orange 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CIFood Orange 2)	35.000
	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	35.000
	Zat Warna Asing, ponceau 3 R(CI Red 1)	35.000
	Zat Warna Asing, Ponceau Sx(CI Food Red 1)	35.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R(CI food red 8)	35.000
	Zat Warna Asing, Rodamin B(CI food Red 15)	35.000
	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CISolvent Yellow 14)	35.000
	Zat Warna Asing, Scarlet GN	35.000
	Zat Warna Asing, Violet 6 B	35.000

i. Organik Lain(KG)	Asam Formiat	200.000
	Asam Salisilat	200.000
	Benzene	200.000
	Benzol (a) pyrene	200.000
	Detergen	200.000
	Dikloretan	200.000
	Fenol	200.000
	Formaldehid, Formalin	200.000
	Heksa kloroform	200.000
	Hidrokarbon	200.000
	Karbon kloroform ekstrak	200.000
	Kloroform	200.000
	Metil alkohol	200.000
	Minyak bumi	200.000
	Minyak dan lemak	200.000
	Minyak mineral	200.000
	Minyak nabati	200.000
	P C B	200.000
	2,4,6-Triklorofenol	200.000
	Zat organik (KMnO ₄)	200.000
	Zat pemanis, Sakarin	200.000
	Zat pemanis, Siklamat	200.000
	Zat pemanis, Sorbitol	200.000
	Zat pengawet, Asam Benzoat	200.000
	Zat pengawet, Asam Sorbat	200.000
	Pengawet dilarang, Boraks	200.000
	Pengawet dilarang, Formalin	200.000
	Zat Pengawet, Metil p-hidroksi benzoat	200.000

	Zat Pengawet, propil p-hidroksi benzoat	200.000
	Zat Pengawet, propil p-hidraesi	200.000
	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Alkanet	200.000
	Zat Warna Asing, utter Yellow(CI Solvent Yellow 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Black 7984 (food Black 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Burn Umber (Pigment Brown 7)	200.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine (CI Basic Orange 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Chrysoidine 3 (CI Basic Yellow 8)	200.000
	Zat Warna Asing, Citrus Red No.2	200.000
	Zat Warna Asing,	200.000
	Zat Warna Asing, Fast Red E (CI Food Red 4)	200.000
	Zat Warna Asing, Fast Yellow AB (CI Acid Green no. 3)	200.000
	Zat Warna Asing, Guinea Green B (CI Food Blue No.4)	200.000
	Zat Warna Asing, Indanthene Blue RS (CI Food No.4)	200.000
	Zat Warna Asing, Magenta (CI Basic Violet 14)	200.000
	Zat Warna Asing, Metanil Yellow (Ext.D 7 C Yellow No.1)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	200.000
	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 6)	200.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 4)	200.000
	Zat Warna Asing, Orange GGN (CI Food Orange 2)	200.000
	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	200.000

	Zat Warna Asing, Orchildan dan Orcein	200.000
	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	200.000
	Zat Warna Asing, Ponceau Sx (CI Food Red 1)	200.000
	Zat Warna Asing, Ponceau 6 R (CI food red 8)	200.000
	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	200.000
	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CISolvent Yellow 14)	200.000
	Zat Warna Asing, Scarlet GN	200.000
	Zat Warna Asing, Violet 6 B	200.000
j. Udara	Temperature, Kelembaban dan Tekanan	150.000
	Arah dan kecepatan angin	75.000
	TSP	250.000
	PM10	250.000
	PM2,5	250.000
VI. TOKSIKOLOGI		
a. Obat	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	25.000

	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	25.000
	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	25.000
	Antidepresi, Amitriptilin	25.000
	Antidepresi, Doksepin	25.000
	Antidepresi, Imipramin	25.000
	Antidepresi, Klomipramin	25.000
	Antidepresi, Nortriphilin	25.000
	Antidepresi lain	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi, asam Valproat	25.000
	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	25.000
	Antihistamin, Difenhidramin	25.000
	Antihistamin, Klorfeniramin	25.000
	Antihistamin, Prometazin	25.000
	Antihistamin, Siproheptadin	25.000
	Antihistamin lain	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	25.000
	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	25.000
	Antimalaria, Antiparasit lainnya	25.000
	Antipsikotik, Flufenazin	25.000
	Antipsikotik, Klorpromazin	25.000

	Antipsikotik, Promazin	25.000
	Antipsikotik, Tioridazin	25.000
	Antipsikotik lain	25.000
	Antiseptik sal, kemih, asam nalidiksate	25.000
	Antiseptik sal, kemih, Nitrofurantoin	25.000
	Antiseptik sal, kemih lain	25.000
	Antituberkulosis, etambutol	25.000
	Antituberkulosis, INH	25.000
	Antituberkulosis, Pirazinamid	25.000
	Antituberkulosis lain	25.000
	Kardiovaskuler, Asebutotol	25.000
	Kardiovaskuler, Digoksin	25.000
	Kardiovaskuler, Kuinidin	25.000
	Kardiovaskuler, Propranolol	25.000
	Kardiovaskuler, Verapamil	25.000
	Kardiovaskuler lain	25.000
	Antituberkulosis,	25.000
	Rifampisin	25.000
b. Bahan Napzadan Doping (Rapid Test)	Amfetamin	35.000
	Barbiturate	35.000
	Benzo Diazepin	35.000
	Kanabinoid	35.000
	Kacina	35.000
	Morfina	35.000
	Methadone	35.000
	Alkohol	35.000
	Kanabinoid, Marijuana	35.000
	Narkotika, Methadone	35.000
	Narkotika, Morphine	35.000
	Stimulansia, Cocaine	35.000

	Stimulansia, Metamphetamine (D)	35.000
c. Toksin (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	Aflatoksin	50.000
	Asam Bongkrek	25.000
	Toksalbumin	25.000
	Toksoflavin	25.000
d. Pestisida (KLT/ Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	Bipiridil, Paraquant	90.000
	Bipiridil lain	90.000
	Karbamat, Aldikarb	90.000
	Karbamat, BPMC	90.000
	Karbamat, Karbaril	90.000
	Karbamat, Kabofuran	90.000
	Karbamat, MIPC	90.000
	Karbamat, Propoksur	90.000
	Karbamat, uji kholinesterase	90.000
	Karbamat lain	90.000
	Organofosfat, Diazinon	90.000
	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	Organofosfat, Fenitrotion	90.000
	Organofosfat, Fention	90.000
	Organofosfat, Fentoat	90.000
	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	Organofosfat, Leptofos	90.000
	Organofosfat, Malation	90.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	Organofosfat, Temofos	90.000
	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000

	Organofosfat lain	90.000
	Organoklorin, Aldrin	90.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	Organoklorin, DDT	90.000
	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	Organoklorin, Endrin	90.000
	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	Organoklorin, Klordan	90.000
	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	Organoklorin, PCP	90.000
	Organoklorin, Toksafen	90.000
	Organoklorin lain	90.000
e. Pestisida (KG/KC)	Bipiridil, Paraquant	200.000
	Bipiridil lain	200.000
	Karbamat, Aldikarb	200.000
	Karbamat, BPMC	200.000
	Karbamat, Karbaril	200.000
	Karbamat, Kabofuran	200.000
	Karbamat, MIPC	200.000
	Karbamat, Propoksur	200.000
	Karbamat lain	200.000
	Organofosfat, Diazinon	200.000
	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	Organofosfat, Fenitrotion	200.000
	Organofosfat, Fention	200.000
	Organofosfat, Fentoat	200.000

	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	Organofosfat, Leptofos	200.000
	Organofosfat, Malation	200.000
	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	Organofosfat, Temofos	200.000
	Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	Organofosfat lain	200.000
	Organoklorin, Aldrin	200.000
	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	Organoklorin, DDT	200.000
	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	Organoklorin, Endrin	200.000
	Organoklorin, Heptaktor/ Heptaktor epoksid	200.000
	Organoklorin, Klordan	200.000
	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	Organoklorin, PCP	200.000
	Organoklorin, Toksafen	200.000
	Organoklorin lain	200.000
f. Organic Lain (Spektro – Fometri/ Kolorimetri)	Etanol	37.500
	Fenol	37.500
	Metil alkohol	37.500

g.Anorganik (Spektro- Fotometri/ Kolorimetri)	Arsen	59.000
	Kadmium	59.000
	Krom	59.000
	Raksa Seng	59.000
	Tembaga	59.000
	Timah	59.000
	Timbal	59.000
	Jenis pemeriksaan lain	59.000
	Karbon monoksida	59.000
	Nitrat	37.500
	Nitrit	37.500
	Sianida	37.500
	Sulfida	37.500
i. Bahan Napza dan Doping	Tes Narkoba 4 parameter (Rapid Test)	140.000
	Tes Narkoba 7 parameter (Rapid Test)	220.000
j. Uji Konfirmasi Napza	Amfetamin	200.000
	Barbiturat	200.000
	Benzodiazepin	200.000
	Kokain	200.000
	Metamfetamin	200.000
	Methadon	200.000
	Morfin	200.000
	THC	200.000
VII. Biologi Molekuler		
a. Virus	SarsCov 2 (Polymerase Chain Reaction/PCR)	250.000
	HIV (PCR)	250.000

	Variola Smallpox (PCR)	250.000
	Varicella (PCR)	250.000
b. Bakteri	Mycobacterium Tuberculose (PCR)	250.000
	Mycobacterium Tuberculose (TCM)	500.000
VIII. Per Kegiatan		
a. Pelayanan Administrasi Surat Keterangan	Pemeriksaan NAPZA	25.000
	Keterangan Sehat	25.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023

A. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI
ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Sewa Gedung Wanita Jl. Diponegoro Palangka Raya	3.000.000	Per Hari
2	Gedung Pertemuan Tambun Bungai	4.000.000	Per Hari/Perkegiatan
3	Aula Gedung Juang	500.000	Per/Hari
4	Halaman dan Panggung MADN	1.000.000	Per Hari
5	Ruko di Jl. Tjilik Riwut Km. 1	75.000.000	Per lantai/tahun
6	Ruko di Jl. H. Ikap	50.000.000	Per pintu/ tahun
7	Ruko di Jl. Darmosugondo	51.000.000	Per pintu/ tahun
8	Tanah kosong Jl. Temanggung Tilung	22.500	Per M2/ bulan
9	Lahan kosong Jl. Thamrin komplek	15.011.800	Per Tahun
	Hotel Dandanf Tingang		
10	Lahan kosong Jl. Tjilik Riwt Km. 4	104.339.800	Per Tahun
	Komplek Kolam Renang		

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kolam Renang ISEN MULANG		
	a. Hari Biasa	8.000	Per tiket/Orang
	b. Hari Sabtu/Minggu/Libur	12.000	Per tiket/Orang
2	Lapangan Golf Isen Mulang	10.000.000	Per/bulan

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN
TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin Komplek Kolam Renang 4 (empat) pintu	250.000	Per bulan / pintu

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PERSANGGARAHAN VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Wisma Isen Mulang di Jalan Bank Rakyat Indonesia No.19 Banjarmasin (11 Kamar)	200.000	Per kamar/Hari
2	Mess Isen Mulang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Surabaya (10 Kamar)	150.000	Per kamar/Hari
3	Asrama mahasiswa di Banjarbaru Jl. Banjarbaru (Kamar Putera 12, Kamar Puteri 10)	250.000	Per kamar/Hari
4	Asrama mahasiswa di Yogyakarta		

	a. Asrama Putera	250.000	Per kamar/Bulan
	Jl. Pakuningratan (28 kamar)	350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar
	b. Asrama Puteri	250.000	Per kamar/Bulan
	Jl. Abu Bakar Ali (18 kamar)	350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar
5	Asrama mahasiswa di Bandung Jl. Dipalaya II No.2 (19 Kamar)	250.000	Per kamar/Bulan
		350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar
6	Asrama mahasiswa di Jakarta	250.000	Per kamar/Bulan
	Jl. Cempaka Putih Jakarta Timur (6 Kamar)	350.000	Per kamar/Bulan untuk Tugas Belajar

B. BADAN PENDAPATAN DAERAH

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruang Kantor Bank Kalteng di Samsat:		
	a. Buntok	22.000.000	Per/ Tahun
	b. Pulang Pisau	17.000.000	Per/ Tahun
	c. Tamiang Layang	17.000.000	Per/ Tahun
	d. Kuala Pembuang	17.000.000	Per/ Tahun
	e. Kuala Kurun	17.000.000	Per/ Tahun
	f. Kasongan	17.000.000	Per/ Tahun
	g. Sukamara	22.000.000	Per/ Tahun
	h. Nanga Bulik	22.000.000	Per/ Tahun
	i. Puruk Cahu	17.000.000	Per/ Tahun
	j. Palangka Raya	33.000.000	Per/ Tahun
	k. Muara Teweh	22.000.000	Per/ Tahun
	l. Sampit	31.000.000	Per/ Tahun
	m. Pangkalan Bun	28.000.000	Per/ Tahun
	n. Kapuas	22.000.000	Per/ Tahun
	Pemakaian Ruang ATM di samsat:		
	a. Buntok	15.000.000	Per/ Tahun
	b. Pulang Pisau	15.000.000	Per/ Tahun
	c. Tamiang Layang	15.000.000	Per/ Tahun
	d. Kuala Pembuang	15.000.000	Per/ Tahun
	e. Kuala Kurun	15.000.000	Per/ Tahun
	f. Kasongan	15.000.000	Per/ Tahun
	g. Sukamara	20.000.000	Per/ Tahun
	h. Nanga Bulik	20.000.000	Per/ Tahun
	i. Puruk Cahu	15.000.000	Per/ Tahun
	j. Palangka Raya	25.000.000	Per/ Tahun
	k. Muara Teweh	15.000.000	Per/ Tahun
	l. Sampit	20.000.000	Per/ Tahun
	m. Pangkalan Bun	20.000.000	Per/ Tahun
	n. Kapuas	15.000.000	Per/ Tahun

3	Pemakaian Aula Badan Pendapatan Daerah Jl. R.T.A Milono Km. 5 Palangka Raya	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
4	Pemakaian Aula Utama Badan Pendapatan Daerah Jl. RTA.	5.000.000	Per Hari / Kegiatan
5	Kursi Chitos	7.500	Per/Buah
6	Meja Rapat	50.000	Per/Buah

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemanfaatan Ruang Photocopy	6.000.000	Per Tahun
2	Pemanfaatan Ruang Kantin	6.500.000	Per Tahun
3	Pemanfaatan Lahan Tanah Kosong	20.000	Per M ² / Hari

C. BIRO UMUM

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruang Rapat Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lantai 3	3.000.000	Per Hari / Kegiatan
2	Pemakaian Aula Jayang Tingang Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	5.000.000	Per Hari / Kegiatan
3	Pemakaian Ruangan Kantor Bank Kalteng	50.000.000	Per tahun
4.	Pemakaian Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	25.000.000	Per tahun
5	Pemakaian Ruang Pertemuan Lantai 1 Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	3.500.000	Per Hari / Kegiatan
6.	Pemakaian Videotron Simpang Jalan G.Obos-William AS	400.000	Per Hari / Video
7	Pemakaian Videotron Simpang Jalan RTA. Milono - William AS	200.000	Per Hari / Video
8	Pemakaian Videotron Bundaran Burung	700.000	Per Hari / Video
9	Kantor KPRI Isen Mulang	9.000.000	Per tahun

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
----	-------	------------	--------

1	Pemakaian Ruang Kantin Lingkup Setda Sebelah Timur	1.500.000	Per bulan
2	Pemakaian Ruang Kantin Lingkup Setda Sebelah Barat	750.000	Per bulan

D. BADAN PENGHUBUNG

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PERSANGGARAHAN VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 6 Jakarta Pusat :		
	a. Pemakaian Kamar VIP	350.000	Kamar / Malam
	b. Pemakaian Kamar Standard	250.000	Kamar / Malam
	c. Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam
	d. Pemakaian Ruang Rapat	2.000.000	Per Hari / Kegiatan
2	Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Kembang I Jakarta Pusat :		
	a. Pemakaian Kamar VIP	250.000	Kamar / Malam
	b. Pemakaian Kamar Standard	200.000	Kamar / Malam
	c. Ekstra bed	50.000	Kamar / Malam
3	Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah :		
	a. Gathering Skala Kecil (10 - 100 Orang)	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	b. Gathering Skala Besar (>100 Orang)	3.000.000	Per Hari / Kegiatan
	c. Kegiatan Foto Pra Pernikahan (<i>Pre Wedding</i>)	500.000	Per Hari / Kegiatan
	d. Kegiatan Video Pra Pernikahan (<i>Pre Wedding</i>)	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
	e. Kegiatan Shooting Film	5.000.000	Per 12 Jam/Paket
	f. Kegiatan Shooting Konten	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	g. Kantin	1.000.000	Per Tahun

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian mobil		
	a. Dalam kota		
	1.) HIACE	500.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)
	2.) INOVA	350.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)
	b. Luar kota		
	1.) HIACE	700.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)
	2.) INOVA	500.000	Per mobil / hari
			(diluar BBM, Tol)

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Anjungan Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah :		
	a. Gathering Skala Kecil (10 - 100 Orang)	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	b. Gathering Skala Besar (>100 Orang)	3.000.000	Per Hari / Kegiatan
	c. Kegiatan Foto Pra Pernikahan (<i>Pre Wedding</i>)	500.000	Per Hari / Kegiatan
	d. Kegiatan Video Pra Pernikahan (<i>Pre Wedding</i>)	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
	e. Kegiatan Shooting Film	5.000.000	Per 12 Jam/Paket
	f. Kegiatan Shooting Konten	1.500.000	Per Hari / Kegiatan
	g. Kantin	1.000.000	Per Tahun

E. DINAS SOSIAL

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PERSANGGARAHAN VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Wisma Rajawali I, II, III, IV dan V	27.500	Orang/hari
2	Wisma Kutilang dan Wisma Kartini	27.500	Orang/hari

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Aula Panti Sosial Bina Remaja	550.000	Hari
2	Ruang Makan Panti Sosial Bina Remaja	50.000	Hari
3	Aula Dinas Lantai 2	300.000	Hari
4	Aula Trauma Centre Jalan Rajawali VII	300.000	Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kios Panti Sosial Bina Remaja	750.000	Kios/Bulan

F. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No.	Rincian Obyek	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (UPT-BPSMB) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
A	PEMAKAIAN ALAT UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN MUTU BARANG			
1	Bau (Odour)	31.500	Per Contoh	
2	Rasa (Taste)	31.500	Per Contoh	

3	Warna (Colour)	31.500	Per Contoh	
4	Benda Asing (Foreign Matter)	31.500	Per Contoh	
5	Ukuran (Particle Size)	31.500	Per Contoh	
6	Panjang (Length)	31.500	Per Contoh	
7	Biji Pecah (Broken Kornel)	31.500	Per Contoh	
8	Jumlah Biji (Total Bean)	31.500	Per Contoh	
9	Serangga (Insect)	31.500	Per Contoh	
10	Biji Rusak (Damaged Bean)	31.500	Per Contoh	
11	Biji Abnormal (Abnormal Bean)	31.500	Per Contoh	
12	Serangga Hidup (Persence Of Life Insct)	31.500	Per Contoh	
13	Keasaman (Acidity)	30.000	Per Contoh	
14	Jumlah Berat (Total Weight)	30.000	Per Contoh	
15	Kadar Air (Moisture Content) Metode Destilasi	63.000	Per Contoh	
16	Kadar Abu (Ash Content)	52.500	Per Contoh	
17	Kadar Serat (Fibre Content)	63.000	Per Contoh	
18	Kadar Pasir (Sand Content)	52.500	Per Contoh	
19	Kadar Minyak Atsiri (Essential Oil Content)	63.000	Per Contoh	
20	Kadar Kotoran (Imrpurities)	31.500	Per Contoh	
21	Asam Lemak Bebas (Free Patty Acid)	21.000	Per Contoh	
22	Bilangan Jodium (Jodine Value)	63.000	Per Contoh	
23	Bilangan Asam (Acid Value)	78.000	Per Contoh	
24	Total Patty Matter	63.000	Per Contoh	
25	Kadar Nitrogen (Nitrogen Content)	30.000	Per Contoh	
26	Lemak (Fast)	63.000	Per Contoh	
27	Abu Sulfat (Sulfat Ash)	67.250	Per Contoh	
28	Volatile Matter	47.250	Per Contoh	
29	PRI (Po dan Pa)	42.000	Per Contoh	
30	Kadar Karet Kering	42.000	Per Contoh	
31	Benda Asing	105.000	Per Contoh	
32	Fosfor (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
33	Sulfat (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
34	Fenol (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
35	Buiret (Spektrophotometer)	105.000	Per Contoh	
36	Titik Lunak (Softening Point)	63.000	Per Contoh	
37	Dimensi (Dimension)	42.250	Per Contoh	
38	Bahan Asing (Foreign Plant)	131.500	Per Contoh	
39	Kadar Garam	63.000	Per Contoh	
40	ASHT	52.500	Per Contoh	
41	Kadar Air Metode Oven	15.750	Per Contoh	
42	Kadar Logam	131.500	Per Contoh	
B	TEKNIS PENGUJIAN FISIKA DAN MEKANIKAL (PHYSICAL AND MECHANICAL TEST)			
43	Titik Leleh (melting Point)	42.000	Per Contoh	
44	PH	31.500	Per Contoh	
45	Kuat Tarik (Tensile Strenght)	78.500	Per Contoh	
46	Ketebalan (Ticness)	31.500	Per Contoh	
47	Berat Total (Total Weight)	31.500	Per Contoh	
C	PENGUNAAN ALAT UNTUK MELAKUKAN PENGUKURAN (KALIBRASI)			
48	Analitycal Balance	250.000	0.001 – 200 g	
49	Top Loading	200.000	0– 2000 g	
50	Electric Balance	200.000	0– 2000 g	
51	Anak Timbangan	50.000	0.001 – 200 g	

52	Timbangan Industri	400.000	0– 60 Kg	
53	Oven	250.000	25 – 150 °C	
54	Muffle Furnace	250.000	0– 1000 °C	
55	Incubator	250.000	0– 100 °C	
56	Water Bath	250.000	0– 100 °C	
57	Refrigerator	250.000	-10 – 50 °C	
58	Micrometer	150.000	0– 25 mm	
59	Thermometer	200.000	0– 150 °C	
60	Blending Mill / Lab. Mill	150.000	Unit	
61	Penggaris / Mistar Baja	150.000	0– 2000 mm	
62	Meteran	200.000	0– 2000 mm	
63	Jangka Sorong	150.000	0– 300 mm	
64	Digimatic Caliper	150.000	0– 300 mm	
65	Spectrofotometer	300.000	360 – 800 nm 0-100 %T	
66	Cera Tester	150.000	0– 30%	
67	PH Meter	150.000	0– 14	
68	Tensile Strenght	250.000	0– 15 KN	
69	Plastimeter	300.000	Unit	
70	Pressure Gauge	300.000	0– 500 kg/cm ²	
71	Hygrometer	150.000	Unit	
72	Moisture Meter	150.000	0– 30%	
73	Viscometer	200.000	100–12500 cps	
74	Thermo Couple	250.000	0– 150 °C	
75	Timer	150.000	0– 30 menit	
76	Stop Wacth	150.000	0– 60 detik	
77	Dryer	250.000	0– 200 °C	
78	Thermo Hygrometer	200.000	Unit	
79	Auto Clove	300.000	Unit	
80	Hydrometer	150.000	Unit	
81	Proving Ring	300.000	0– 15 KN	
82	Turbidimeter	250.000	Unit	
83	Conductivity Meter	200.000	Unit	
84	TDS Meter	200.000	Unit	
85	Pipet Volume / Labu Ukur	100.000	0– 2000 ml	
86	Mikropipet (1 titik/sansanel)	150.000	0– 200 µl	
87	Pipet Ukur / Gelas Ukur / Buret	150.000	0– 200 ml	
88	Mikropipet (> 1 titik)	150.000	0- 200 µl	
D	PENGUJIAN KOMODITI BERAS			
89	Derajat Sosoh	75.000	Per Parameter	
90	Kadar Air	100.000	Per Parameter	
91	Beras Kelapa/Butir Utuh	25.000	Per Parameter	
92	Butir Patah	25.000	Per Parameter	
93	Butir Menir	25.000	Per Parameter	
94	Butir Merah	25.000	Per Parameter	

95	Butir Kuning/Rusak	25.000	Per Parameter	
96	Butir Mengapur	25.000	Per Parameter	
97	Butir Gabah	25.000	Per Parameter	
98	Benda Asing	25.000	Per Parameter	
99	Campuran Varietas Lain	25.000	Per Parameter	
100	Karbohidrat	25.000	Per Parameter	
E	PENGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM DAN ZAT KIMIA UNTUK KEGIATAN PELATIHAN			
101	Teknis Pengujian	2.650.000	Per Peserta	
102	Teknis Kalibrasi	2.650.000	Per Peserta	
103	Pengambilan Contoh	2.650.000	Per Peserta	
F	PENGUNAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN MUTU PRODUK			
104	Pengambilan Contoh	250.000	Per Contoh	
105	Pengujian	300.000	Per Sempel	
106	Fumigasi	750.000	Per Kontainer (20 feet)	
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Kemasan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah				
1	Vacuum Bag Polos Uk. 25 x 30	2.300	Lembar	Minimal 100
2	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 35	2.500	Lembar	Minimal 100
3	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 40	2.700	Lembar	Minimal 100
4	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 45	2.850	Lembar	Minimal 100
5	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 50	3.100	Lembar	Minimal 100
6	Vacuum Bag Polos Uk. 30 x 70	3.450	Lembar	Minimal 100
7	Vacuum Bag Embos Uk. 15 x 20	1.300	Lembar	Minimal 100
8	Vacuum Bag Embos Uk. 15 x 25	1.350	Lembar	Minimal 100
9	Vacuum Bag Embos Uk. 17 x 25	1.500	Lembar	Minimal 100
10	Vacuum Bag Embos Uk. 18 x 28	1.650	Lembar	Minimal 100
11	Vacuum Bag Embos Uk. 20 x 25	1.700	Lembar	Minimal 100
12	Vacuum Bag Embos Uk. 20 x 30	1.950	Lembar	Minimal 100
13	Jasa Cutting Stiker A3	5.000	Lembar	Ukuran A3
14	Jasa Cetak DTF	60.000	Meter	30cm x 100cm

G. DINAS PERKEBUNAN

No.	Rincian Obyek	Tarif (Rp.)	Satuan	Keterangan
1. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH				
1	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah a. Aula (Jl. Jenderal Sudirman Nomor 18 Palangka Raya UPT BP3B (Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih)	500.000	Kegiatan / Hari	Perubahan Tarif
2. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA				
	UPT BP3B (Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih) 1. Wisma Perkebunan (Jl. Cilik Riwut Km. 7 Palangka Raya) a. a. Kamar AC, TV, Double Bed b. b. Ruang Makan/Dapur	200.000 100.000	Per Kamar / Hari Per Kamar / Hari	
3. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BIBIT/BENIH TANAMAN				
	UPT BP3B (Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih) 1. Jenis Pemeriksaan/Sertifikasi Benih A. Tanaman Perkebunan - Pemeriksaan Ulang Kecambah Kelapa Sawit B.Pemeriksaan Bibit/Sertifikasi a. Karet okulasi mata tidur b. Karet payung 1-3 c. Kelapa Sawit pre nursery d. Kelapa Sawit Main Nursery e. Kakao	50 10 100 50 200	Butir Batang Batang Batang Batang Batang	

		50		
	f. Kopi	50	Batang	
	g. Kelapa dalam	50	Batang	
	h. Lada	50	Batang	
	i. Pinang	100	Pohon	
	C.Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres			
	a. Karet	500	Pohon	
	b. Kakao	500	Pohon	
	c. Kopi	250	Pohon	
	D.Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk			
	a. Karet	500	Pohon	
	b. Kelapa Sawit	2.000	Pohon	
	c. Kelapa Dalam	250	Pohon	
	d. Lada	100	Pohon	
	e. Kakao	500	Pohon	
	f. Kopi	100	Pohon	
	2. UPT B2KP (Balai Benih dan Kebun Produksi) Jl. Cilik Riwut Km. 128 Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BIBIT/BENIH TANAMAN			
	- TBS Kelapa Sawit		Kg	Harga Fluktuatif mengikuti harga pasar
	- Kelapa Dalam		Buah	Harga Fluktuatif mengikuti harga pasar

H. DINAS KEHUTANAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
----	-------	------------	--------

1	Alat Penurun Kadar Air Madu	2.000	liter
2	Alat Pengolah Sedotan Purun	100	kotak
3	Alat Pembuatan Kompos Blok	200	blok
4	Alat Traktor Penyiapan Lahan Penanaman	350.000	hektar
5	Alat Pemintal Tali/Tampar Serat	200	kilogram
6	Alat Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu	1.000	m3
7	Alat Pengukuran Hasil Hutan Bukan Kayu (Tandan Buah Sawit, dll)	10.000	ton

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Aula Mess (KKMA)	1.000.000	Hari/Kegiatan
2	Aula Kantor Dinas Kehutanan/KPH	500.000	Hari/Kegiatan
3	Aula Mess Rimbawan	300.000	Hari/Kegiatan
4	Pemanfaatan Lokasi/Tempat (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	500.000	Hari/Kegiatan
5	Pemanfaatan Lahan Kosong (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	500	m2/Hari

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kamar Asrama KKMA Kamar AC	150.000	Hari/Kamar
2	Mess Rimbawan Kamar AC	150.000	Hari/Kamar

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin	500.000	Bulan

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Lapangan Tennis	100.000	Hari/Lapangan
2	Karcis Masuk (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	5.000	Hari/orang
3	Pengambilan Dokumentasi Komersial Foto (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	250.000	hari/Kegiatan/event
4	Pengambilan Dokumentasi Komersial Film (Kawasan hutan di KPH/KEE/Hutan Kota/Tahura)	500.000	hari/Kegiatan/event

I. RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Lahan (ukuran 3x6 meter)	500.000	Per Unit/ bulan
2	Pemanfaatan Gedung ATM	25.000.000	Per / Tahun

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rumah Singgah	5.000	Per Orang/ hari

J. DINAS PUPR

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan ATM	25.000.000	Per Tahun
2	b.Kalibrasi		
	1. Alat ukur debit (current meter)	400.000	Per Unit
	2. Peralatan Klimatologi		
	a. Thermometer	100.000	Per Unit
	b. Thermograph	175.000	Per Unit
	c. Hydrograph	175.000	Per Unit
	d. Barograph	200.000	Per Unit
	e. Penakar hujan otomatis	175.000	Per Unit
3	Struktur dan Konstruksi Bangunan		
	a. Layanan Jasa Pengujian		
	1. Laboratorium Struktur		
	a) Kalibrasi	370.000	Per Unit
4	Layanan Penyewaan Alat		
	a. Laboratorium Mekanika Tanah		
	1. Peralatan Triaxial statis	150.000	Per Unit/Hari
	2. Permeability appr	115.000	Per Unit/Hari
	3. Consolidation appr	125.000	Per Unit/Hari
	4. Mesin Pemadatan Proktor	120.000	Per Unit/Hari
	5. Oven pengering	50.000	Per Unit/Hari
	6. CBR Laboratorium	90.000	Per Unit/Hari
	7. Standart proctor	75.000	Per Unit/Hari
	8. Sand cone	75.000	Per Unit/Hari
	9. Timbangan elektris		
	a. Kapasitas 20 Kg	45.000	Per Unit/Hari

	b. Kapasitas 2000 g	45.000	Per Unit/Hari
	10.Alat untuk mengeluarkan sampel (Extruder)	50.000	Per Unit/Hari
	11.Sondir appr	150.000	Per Unit/Hari
	12.Hand boring	75.000	Per Unit/Hari
5	Genset 80KVA	2.000.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Kantin	6.000.000	Per Tahun

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rekayasa Hidrologi dan Tata Air		
	a. Pengukuran /Pengujian Lapangan		
	1. Pemboran Air Tanah	416.250	Per Meter
	2. Uji akifer sumur dangkal	416.250	Per Titik Uji
	3. Pengukuran debit	150.000	Per Titik Uji
	4. Pengukuran Sedimen	150.000	Per Titik Uji
	5. Echo sounding	2.960.000	Per Hektar
	c. Saran teknis tata air		
	1. Model pengelolaan DAS/Standart	175.000.000	Per Paket
	2. Analisa Banjir/kekeringan	100.000.000	Per Paket
	3. Model sistem peramalan dan peringatan dini banjir	150.000.000	Per Paket
	4. Analisa Urban drainase	120.000.000	Per Paket
	5. Optimasi Pengoperasian waduk	90.000.000	Per Paket
	6. Analisa sedimentasi waduk	150.000.000	Per Paket
2	7. Pengembangan basis data dan sistem informasi	80.000.000	Per Paket
	Rekayasa Geoteknik dan Irigasi		
	a. Uji Lapangan		
	1. Pemboran tangan	100.000	Per Meter
	2. Pengambilan sampel tanah	60.000	Per Tabung
	3. SPT (Stabdpipe penetrasi)	60.000	Per Uji

4. Pemboran mesin (tanah)	200.000	Per Meter
5. Pemboran mesin (batu)	250.000	Per Meter
6. Pengujian kelulusan air (openend test)	75.000	Per Uji
7. Sumur uji	150.000	Per Uji
8. Sondir ringan	350.000	Per Titik Uji
9. Sondir berat	750.000	Per Titik Uji
10.Pemetaan geologi	350.000	Per Hektar
11.Plate bearing test	3.000.000	Per Uji
12.Pile loading test	7.500.000	Per Uji
13.Field shear test (rock)	5.000.000	Per Uji
14.Field loading / unloading test(rock)	5.000.000	Per Uji
15.Pressuremeter		
a. Lateral loading test 25Kg/ Cm2	950.000	Per Uji
b. Lateral loading test 100Kg/Cm2	2.000.000	Per Uji
c. Lateral loading test 200Kg/Cm2	3.000.000	Per Uji
d. Camkometer self boring	4.000.000	Per Uji
16.Vane shear test	100.000	Per Uji
b. Penyelidikan Pondasi dan Bahan		
1. Tanggul	60.000.000	Per KM
2. Bendungan	100.000.000	Per Paket
3. Bendungan		
a. Kecil	100.000.000	Per Paket
b. Sedang	150.000.000	Per Paket
c. Besar	250.000.000	Per Paket
c. Laboratorium mekanika tanah		
1. Kadar air tanah	30.000	Per Sampel
2. Berat Jenis tanah	50.000	Per Sampel
3. Atterberg limit	50.000	Per Sampel
4. Analisa Saringan	50.000	Per Sampel
5. Pemadatan / Standard	100.000	Per Sampel
6. Pemadatan Modified	125.000	Per Sampel
7. CBR Laboratorium	140.000	Per Sampel
8. Hodrometer (Grand Size)	40.000	Per Sampel
9. Shrinkage limit	45.000	Per Sampel
10.Unconfined Comp. test	40.000	Per Sampel
11.Konsolidasi	75.000	Per Sampel
12.Berat Isi	50.000	Per Sampel
13.Kuat geser langsung	50.000	Per Sampel

14.Permeabilitas (Constant head)	75.000	Per Sampel
15.Permeabilitas (Falling head)	75.000	Per Sampel
16.Triaxial (U.U)	70.000	Per Sampel
17.Triaxial (C.U)	230.000	Per Sampel
d. Laboratorium mekanika batuan		
1. Pengukuran sifat- sifat dasar batuan	50.000	Per Sampel
2. Kuat lentur	50.000	Per Sampel
3. Kuat tekan	60.000	Per Sampel
4. Kuat geser tak langsung	75.000	Per Sampel
5. Kuat geser langsung	150.000	Per Sampel
6. Pengukuran cepat rambat		
gelombang	50.000	Per Sampel
ultra sonic		
7. Kuat tekan triaxial	150.000	Per Sampel
8. Slake Durability	50.000	Per Sampel
9. Analisa petrologi	50.000	Per Sampel
10.Analisa petrografie	150.000	Per Sampel
11.Punch test	50.000	Per Sampel
12.Point Load Strength	25.000	Per Sampel
e. Laboratorium Bahan Bangunan Keairan		
1. Semen		
a. Konsistensi Semen	50.000	Per Sampel
b. Pengikatan Awal	50.000	Per Sampel
c. Kuat Tekan Mortar+B89+B116	75.000	Per Sampel
d. Berat Jenis Semen	50.000	Per Sampel
e. Kehalusan Semen	50.000	Per Sampel
f. Ketetapan Bentuk	50.000	Per Sampel
2. Agregat		
a. Abrasi	100.000	Per Sampel
b. Gradasi	50.000	Per Sampel
c. Berat Jenis	50.000	Per Sampel
d. Berat isi	50.000	Per Sampel
e. Kadar Lumpur	50.000	Per Sampel
f. Soundness	150.000	Per Sampel
g. Organic	50.000	Per Sampel
h. Mixed Design	500.000	Per Sampel
3. Benda Uji		
a. Kuat Tekan	25.000	Per Sampel

	b. Kuat Tarik	50.000	Per Sampel
	c. Lentur	50.000	Per Sampel
	d. Kuat Tekan dengan Hammer Test	25.000	Per Sampel
3	Rekayasa Lingkungan Keairan Pelayanan Jasa Laboratorium		
	1. Pengujian kualitas Air, Sedimen dan Limbah		
	a. Fisika		
	1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
	2. DHL	6.000	Per Sampel
	3. Distribusi butir sedimen	30.000	Per Sampel
	4. Ind Vol lumpur (SVI)	7.500	Per Sampel
	5. Kadar air	12.000	Per Sampel
	6. Kadar sedimen	15.000	Per Sampel
	7. Kejernihan	6.000	Per Sampel
	8. Kekeruhan	6.000	Per Sampel
	9. Residu menguap	10.000	Per Sampel
	10. Residu terlarut	10.000	Per Sampel
	11. Residu tersuspensi	10.000	Per Sampel
	12. Residu total	10.000	Per Sampel
	13. Suhu	4.000	Per Sampel
	14. Volume lumpur	6.000	Per Sampel
	15. Warna	6.000	Per Sampel
	16. Zat terlarut	10.000	Per Sampel
	17. Zat tersuspensi	10.000	Per Sampel
	b. Kimia		
	1. Besi	10.000	Per Sampel
	2. Boron	10.000	Per Sampel
	3. Fluorida	7.500	Per Sampel
	4. Fosfat total	15.000	Per Sampel
	5. Kalium	10.000	Per Sampel
	6. Kalsium	10.000	Per Sampel
	7. Nitrat	9.000	Per Sampel
	8. Nitrit	9.000	Per Sampel
	9. Sulfat	5.000	Per Sampel
4	PERMUKIMAN		
	Lingkungan Uji Kualitas Air Baku / air bersih		
	1. Uji Kualitas air baku / air bersih		
	a. Fisika		
	1. Bau	2.800	Per parameter
	2. Daya hantar listrik (DHL)	4.200	Per parameter
	3. Kekeruhan	5.600	Per parameter
	4. Rasa	2.800	Per parameter
	5. Warna	4.200	Per parameter

b. Kimia			
(HCO3)	1. Akaliniti	7.000	Per parameter
bebas	2. Amoniak	11.200	Per parameter
	3. Besi	11.200	Per parameter
	4. CO2 Bebas	11.200	Per parameter
	5. Derajat	5.600	Per parameter
keasaman (pH)	6. Kalsium (Ca)	7.000	Per parameter
(Mg)	7. Kesadahan	8.400	Per parameter
	8. Khlorida (C1)	7.400	Per parameter
	9. Magnesium	7.000	Per parameter
	10.Mangan (Mn)	11.500	Per parameter
	11.Nitrat (NO3)	11.200	Per parameter
	12.Nitrit (No2)	11.200	Per parameter
	13.Sulfat (SO4)	13.500	Per parameter
	14.Total Koli	125.000	Per parameter
2. Uji Pipa			
Pemeriksaan mutu pipa PVC dan Fitting			
a. Paket			
Luar (di dm)	1. Diameter	50.000	Per Parameter
	2. Dimensi	26.500	Per Parameter
(tebal e)	3. Hdro statis	175.000	Per Parameter
	4. Kadar PVC	449.500	Per Parameter
	5. Ketahanan MC	205.000	Per Parameter
	6. Perubahan	27.500	Per Parameter
	7. Sifat Tampak	26.500	Per Parameter
Panjang	b. Parameter tambahan untuk uji pipa		
Sn	1. Kadar Pb dan	196.000	Per Parameter
	2. Kuat Tarik	50.600	Per Parameter
	3. Kuat tekan	50.600	Per Parameter
3. Pemeriksaan Mutu			
Komponen Meter Air			
	a. Akurasi	260.000	Per Parameter
	b. Dimensi	55.000	Per Parameter
	c. Head Loss	120.000	Per Parameter
	d. Magnet	231.000	Per Parameter
	e. Tekan	120.000	
Bahan Bangunan			
a. Semen Portland. SPK dan SPP			
1. Analisa Kimia			
	a) Al2O3	15.000	Per Parameter
	b) BTL	15.000	Per Parameter
	c) CaO	15.000	Per Parameter
	d) Fe2O4	15.000	Per Parameter
	e) HP	15.000	Per Parameter

	f) MgO	15.000	Per Parameter
	g) SiO ₂	15.000	Per Parameter
	h) SO ₄	15.000	Per Parameter
	2. Analisa Fisis		
	a) Berat Jenis	17.000	Per Sampel
	b) Bobot isi	12.000	Per Sampel
	c) Kehausan	15.000	Per Sampel
	dengan Saringan		
	d) Kehausan	24.000	Per Sampel
	dengan Blaine		
	e) Kekekalan	18.000	Per Sampel
	f) Kekuatan	50.000	Per Sampel
	tekan		
	g) Konsistensi	31.000	Per Sampel
	dan Pengikatan		
	h) Panas hidrasi	25.000	Per Sampel
	i) Pemuaian	30.000	Per Sampel
	karena sulfat		
	b. Bahan Kimia		
	Pembantu untuk Beton,		
	Analisa Fisis		
	1. Kadar air	15.000	Per Sampel
	2. Kekuatan Tekan	52.000	Per Sampel
	3. Pengikatan	21.000	Per Sampel
	c. Kapur		
	1. Analisa Kimia		
	a) Al ₂ O ₃	15.000	Per Parameter
	b) CaO	15.000	Per Parameter
	c) Fe ₂ O ₄	15.000	Per Parameter
	d) HP	15.000	Per Parameter
	e) MgO	15.000	Per Parameter
	f) SiO ₂	15.000	Per Parameter
	g) SO ₄	15.000	Per Parameter
	2. Analisa Fisis		
	a) Bobot isi	11.000	Per Sampel
	b) Kadar Air	10.000	Per Sampel
	c) Kehausan	20.000	Per Sampel
	d) Kekuatan tekan	29.000	Per Sampel
	e) Ketetapan	18.000	Per Sampel
	bentuk		
	d. Pozolan		
	1. Analisa Kimia		
	a) Al ₂ O ₃	15.000	Per Parameter
	b) CaO	15.000	Per Parameter
	c) Fe ₂ O ₄	15.000	Per Parameter
	d) HP	15.000	Per Parameter
	e) MgO	15.000	Per Parameter
	f) SiO ₂	15.000	Per Parameter
	g) SO ₄	15.000	Per Parameter
	2. Analisa Fisis		
	a) Bobot isi	12.000	Per Sampel
	b) Kadar Air	10.000	Per Sampel
	c) Kehausan	15.000	Per Sampel

d) Kekuatan tarik	30.000	Per Sampel
e) Kekuatan tekan	30.000	Per Sampel
f) Pengikatan	16.000	Per Sampel
e. Batako/Conblok Uji Fisis mekanis		
1. Berat jenis	16.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat tekan	10.000	Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
5. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
f. Agregat halus / pasir		
1. Analisa Kimia		
a) Al ₂ O ₃	15.000	Per Parameter
b) CaO	15.000	Per Parameter
c) Fe ₂ O ₄	15.000	Per Parameter
d) HP	15.000	Per Parameter
e) MgO	15.000	Per Parameter
f) SiO ₂	15.000	Per Parameter
g) SO ₄	15.000	Per Parameter
2. Analisa Fisis		
a) Analisa Ayak	50.000	Per Sampel
b) Berat jenis	50.000	Per Sampel
c) Bobot isi	50.000	Per Sampel
d) Kadar air	30.000	Per Sampel
e) Kadar lumpur	30.000	Per Sampel
f) Kadar zat organik	13.500	Per Sampel
g) Kekekalan	50.000	Per Sampel
h) Kekerasan	35.500	Per Sampel
i) Penyerapan air	50.000	Per Sampel
g. Agregat Kasar/Kerikil Analisa Fisis		
1. Analisa Ayak	50.000	Per Sampel
2. Berat jenis	50.000	Per Sampel
3. Bobot isi	50.000	Per Sampel
4. Kadar air	30.000	Per Sampel
5. Kadar lumpur	30.000	Per Sampel
6. Kekekalan	50.000	Per Sampel
7. Kekerasan	75.500	Per Sampel
8. Penyerapan air	50.000	Per Sampel
h. Beton		
1. Beton Segar		
a) Analisa Ayak	50.000	Per Sampel
b) Berat jenis	50.000	Per Sampel
c) Bleeding / Cobination Test	35.000	Per Sampel
d) Faktor pemadatan	14.000	Per Sampel
e) Job Mix	250.000	Per Sampel
f) Kadar udara	15.000	Per Sampel
g) Mix. Design	115.000	Per Sampel
h) Slump	90.000	Per Sampel
i) Suhu	7.000	Per Sampel

j) Panas hidrasi	40.000	Per Sampel
2. Beton Keras		
a) Core Drill	350.000	Per Sampel
b) Creep	60.000	Per Sampel
c) Hammer Test	60.000	Per Sampel
d) MOE	25.000	Per Sampel
e) Kuat lentur	30.000	Per Sampel
f) Kuat tarik	8.000	Per Sampel
g) Kuat tekan	5.000	Per Sampel
h) Ultra sonic	35.000	Per Sampel
i) Analisa Beton	300.000	Per Sampel
keras		
j) Permeabilitas	85.000	Per Sampel
i. Genteng beton Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat lentur (buah)	18.000	Per Sampel
4. Pengukuran /	7.000	Per Sampel
tampak		
5. Perembesan air	18.000	Per Sampel
j. Pipa beton. Uji fisis mekanis		
1. Hidrostatik	65.000	Per Sampel
2. Kedap air	25.000	Per Sampel
3. Kuat tekan mercu	32.000	Per Sampel
4. Pengukuran /	20.000	Per Sampel
tampak		
k. Pipa asbes. Uji fisis mekanis		
1. Hidrostatik	52.000	Per Sampel
2. Kedap air	25.000	Per Sampel
3. Kuat tekan mercu	28.000	Per Sampel
4. Pengukuran /	14.000	Per Sampel
tampak		
l. Ubin semen. Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Keausan	25.000	Per Sampel
4. Kuat lentur (per	15.000	Per Sampel
buah)		
5. Pengukuran /	7.000	Per Sampel
tampak		
6. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
m. Per Lembaran Asbes Semen Uji Fisis Mekanis		
1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Impact test	27.000	Per Sampel
4. Kerapatan	22.000	Per Sampel
5. Kuat lentur (buah)	18.000	Per Sampel
6. Pengukuran /	7.000	Per Sampel
tampak		

7. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
8. Perembesan air	22.000	Per Sampel
n. Batu alam Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	16.000	Per Sampel
2. Bobot isi	12.000	Per Sampel
3. Kadar air	10.000	Per Sampel
4. Kadar lumpur	10.000	Per Sampel
5. Kekekalan	55.000	Per Sampel
6. Kekerasan	35.000	Per Sampel
7. Kuat tekan	28.000	Per Sampel
8. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
o. Bata Merah Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	16.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kandungan garam	15.000	Per Sampel
4. Kecepatan penyerapan	16.000	Per Sampel
5. Kuat tekan (per buah)	25.000	Per Sampel
6. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
7. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
p. Genteng keramik Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat lentur	17.000	Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	10.000	Per Sampel
5. Perembesan air	15.000	Per Sampel
q. Pipa keramik Uji fisis mekanis		
1. Hidro statis	50.000	Per Sampel
2. Kecederaan air	25.000	Per Sampel
3. Kuat tekan mercu	30.000	Per Sampel
4. Pengukuran / tampak	18.000	Per Sampel
r. Kayu Bangunan Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat geser	20.000	Per Sampel
4. Kuat lentur	20.000	Per Sampel
5. Kuat tarik	20.000	Per Sampel
6. Kuat tekan	20.000	Per Sampel
7. MOE	35.000	Per Sampel
8. Tampak/cacat	18.000	Per Sampel
s. Kayu Lapis Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel

5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
6. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
t. Papan partikel Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel
5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
6. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
u. Papan Wol kayu Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel
5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
6. Perubahan tebal	19.000	Per Sampel
7. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
v. Papan Kayu Semen Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	12.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Kuat cabut paku	19.000	Per Sampel
4. Kuat rekat	19.000	Per Sampel
5. Kuat tarik	19.000	Per Sampel
6. Tampak/cacat	12.000	Per Sampel
w. Bahan Pengawet Kayu Uji fisis mekanis		
1. Renetrasi	250.000	Per Sampel
2. Retensi	95.000	Per Sampel
x. Cat Uji fisis mekanis		
1. Ketahanan cuaca	450.000	Per Sampel
2. Kualitatif	240.000	Per Sampel
3. Kuantitatif	240.000	Per Sampel
y. Baja Tulang Beton Uji fisis mekanis		
1. Kuat tarik	20.000	Per Sampel
2. Lengkung	20.000	Per Sampel
3. Ukuran & berat	10.000	Per Sampel
z. Mur baut Uji fisis mekanis		
1. Kuat tarik	25.000	Per Sampel
2. Ukuran & berat	10.000	Per Sampel
aa. Plat baja / baja siku Uji fisis mekanis		
1. Kuat tarik	25.000	Per Sampel
2. Ukuran & berat	10.000	Per Sampel
bb.Paving blok. Uji fisis mekanis		
1. Berat jenis	15.000	Per Sampel
2. Kadar air	10.000	Per Sampel
3. Keausan	27.000	Per Sampel
4. Kuat tekan	29.000	Per Sampel
5. Pengukuran tampak	7.000	Per Sampel

6. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
cc. Lembaran Asbes		
Gelombang Uji Fisis		
Mekanis		
1. Berat jenis	27.000	Per Sampel
2. Impact test	28.000	Per Sampel
3. Kadar air	15.000	Per Sampel
4. Kerapatan	25.000	Per Sampel
5. Kuat lentur	15.000	Per Sampel
6. Pengukuran	7.000	Per Sampel
tampak		
7. Perembesan	25.000	Per Sampel
8. Penyerapan air	10.000	Per Sampel
dd. Tanah Liat untuk bahan		
keramik		
1. Analisa Kimia		
a. Al_2O_3	15.000	Per Unsur
b. CaO	15.000	Per Unsur
c. Fe_2O_3	15.000	Per Unsur
d. HP	15.000	Per Unsur
e. MgO	15.000	Per Unsur
f. SiO_2	15.000	Per Unsur
g. SO_4	15.000	Per Unsur
2. Analisa Fisis		
a. Analisa butir	21.000	Per Sampel
b. Atterberg	52.000	Per Sampel
limit		
c. Berat jenis	16.000	Per Sampel
d. bobot isi	12.000	Per Sampel
e. Kadar air	10.000	Per Sampel
f. Kadar zat	15.000	Per Sampel
organik		
g. Susut bakar	37.000	Per Sampel
h. Susut kering	22.000	Per Sampel
i. Minerlogi	100.000	Per Sampel
ee. Lembaran Alumunium		
Uji fisis mekanis		
1. Kuat tarik	24.000	Per Sampel
2. Pengukuran /	10.000	Per Sampel
tampak		
3. Percobaan	20.000	Per Sampel
bekokan		
ff. Lembaran Seng Uji fisis		
mekanis		
1. Kuat tarik	24.000	Per Sampel
2. Pengukuran /	10.000	Per Sampel
tampak		
3. Uji lengkung	20.000	Per Sampel
gg. Pengujian Alkali Realifity		
dengan Metoda		
Batang AdukanUji	650.000	Per Sampel
Fisis Mekanis Pengukuran 1		
hari s/d. 6 bulan		
2. Laboratorium Mekanika		
Tanah		

	a) Triaxial	115.000	Per Sampel
	b. Konsolidasi	100.000	Per Sampel
	c. Permeabilitas		
	1. Falling Head	90.000	Per Sampel
	2. Constanta head	90.000	Per Sampel
	d. Pemadatan Proktor		
	1. Modified	125.000	Per Sampel
	2. Standart	100.000	Per Sampel
	e. Sondir	300.000	Per Sampel
	f. CBR Laboratorium	140.000	Per Sampel
	g. Sand cone (Kepadatan lap.dengan kerucut pasir)	100.000	Per Sampel
	h. Analisa butiran		
	1. Ayakan	75.000	Per Sampel
	2. Hydrometer	85.000	Per Sampel
	i. Klasifikasi tanah		
	1. Berat jenis tanah	60.000	Per Sampel
	2. Batas Cair (LL)	60.000	Per Sampel
	3. Batas plastis (PL)	60.000	Per Sampel
	4. Kadar air	30.000	Per Sampel
	j. Bor tangan	155.000	Per Titik
5	PRASARANA TRANSPORTASI		
	Bahan dan Perkerasan Jalan		
	a. Pengujian Bahan di Lab		
	1. Aspalt Keras		
	a. Destilitas	132.000	Per Sampel
	b. Penetrasi		
	dengan jarum	660.000	Per Sampel
	c. Penetrasi		
	dengan konus	66.000	Per Sampel
	d. Ketahanan		
	terhadap leleh	60.000	Per Sampel
	e. Titik lembek	60.000	Per Sampel
	f. Titik nyala	78.000	Per Sampel
	g. Daktilitas	60.000	Per Sampel
	h. Loss On		
	Heating (LOH)	60.000	Per Sampel
	i. Penetrasi LOH	72.000	Per Sampel
	j. Titik lembek		
	LOH	60.000	Per Sampel
	k. Daktilitas LOH	78.000	Per Sampel
	l. Kelarutan		
	dalam trichlooretyleen	540.000	Per Sampel
	(C2HCL3)		
	m.Berat jenis	60.000	Per Sampel
	n. Kekentalan	72.000	Per Sampel
	o. Kadar paraffin	720.000	Per Sampel
	p. Parameter		
	malthene (PA)	1.080.000	Per Sampel
	q. Kelekatan	60.000	Per Sampel
	r. Kadar air	120.000	Per Sampel
	s. Viscositas		
	absolute	78.000	Per Sampel

suhu	t. Penurunan	48.000	Per Sampel
	u. Dinamic		
Shear rheometer(DSR)		900.000	Per Sampel
Ageing vassel (PAV)	v. Presure	120.000	Per Sampel
	w.		
Perkiraan			
suhupencampuran dan		240.000	Per Sampel
pemadatan			
2. Asfalt Cair			
residu	a. Kekentalan	60.000	Per Sampel
	b. Kadar air	105.000	Per Sampel
	c. Titik nyala	42.000	Per Sampel
	d. Berat jenis	37.200	Per Sampel
	e. Penyulingan	60.000	Per Sampel
	f. Penetrasi	66.000	Per Sampel
residu	g. Daktilitas	72.000	Per Sampel
dalam (C ₂ HCL ₃)	h. Kelarutan	420.000	Per Sampel
komposisi	i. Kelekatan	45.000	Per Sampel
	j. Perencanaan	240.000	Per Sampel
3. Asfalt Emulsi			
saringan	a. Kekentalan	60.000	Per Sampel
	b. Pengendapan	42.000	Per Sampel
	c. semen mixing	42.000	Per Sampel
	d. Muatan listrik	42.000	Per Sampel
	e. Analisa	48.000	Per Sampel
	f. Penyulingan	60.000	Per Sampel
(C ₂ HCL ₃)	g. Kadar minyak	36.000	Per Sampel
	h. Penetrasi residu	66.000	Per Sampel
	i. Daktilitas residu	72.000	Per Sampel
	j. Kelarutan dalam	420.000	Per Sampel
	k. Klasifikasi	60.000	Per Sampel
4. Campuran beraspal			
analys)	a. Ekstraksi (pro	1.500.000	Per Sampel
	b. Ekstraksi (teknis)	300.000	Per Sampel
	c. Penetrasi	72.000	Per Sampel
	d. Titik lembek	60.000	Per Sampel
	e. Daktilitas	60.000	Per Sampel
	f. Kadar aspal	18.600	Per Sampel
saringan	g. Analisa	60.600	Per Sampel
campuran	h. Kadar air	105.000	Per Sampel
	i. Resilent modulus	120.000	Per Sampel
5. Agregat kasar untuk			
campuran beton			
aspal dan semen			
	a. Analisa	60.000	Per Sampel

saringan		
b. Berat jenis dan penyerapan	60.000	Per Sampel
c. Berat isi	60.000	Per Sampel
d. Kelekatan terhadap aspal	60.000	Per Sampel
e. Abrasi	90.000	Per Sampel
f. Impact	60.000	Per Sampel
g. Crushing	54.000	Per Sampel
h. Kepipihan	60.000	Per Sampel
i. Lolos saringan no. 200	60.000	Per Sampel
j. Angularity	127.680	Per Sampel
k. Polishing stone value	120.000	Per Sampel
l. Seze indek & shape	90.000	Per Sampel
m. Gumpalan lempung	90.000	Per Sampel
n. Soundness Agregat kasar	600.000	Per Sampel
6. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen		
a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
b. Berat jenis agregat halus dan penyerapan	60.000	Per Sampel
c. Berat isi	60.000	Per Sampel
d. Sand equivalent	132.000	Per Sampel
e. Atterberg limit	60.000	Per Sampel
f. Soundness Agregat halus	600.000	Per Sampel
g. Partikel ringan	54.000	Per Sampel
h. Alkali reaktif	240.000	Per Sampel
i. Organik impurities	90.000	Per Sampel
j. Angularity	127.680	Per Sampel
7. Rencana Campuran beton Aspal		
a. Berat jenis campuran	78.000	Per Sampel
b. Analisa saringan agregat kasar (1unit)	60.000	Per Sampel
c. Berat jenis Agregat kasar	60.000	Per Sampel
d. Analisa saringan agregat halus (2 unit)	120.000	Per Sampel
e. Berat jenis Agregat halus(2 unit)	60.000	Per Sampel
f. Briket marshall (15 unit)	600.000	Per Sampel
8. Beton Aspal		

	a. Parameter Aspal	54.000	Per Sampel
	b. U-MATTA	357.600	Per Sampel
machine	c. Wheel tracking	360.000	Per Sampel
	d. Kepadatan	108.000	Per Sampel
mutlak	e. Marshall	60.000	Per Sampel
immersion	f. Gyropact	90.000	Per Sampel
	g. Viskositas	125.400	Per Sampel
untuk pencampuran	dan		
pemadatan	h. Indirect tensile	125.400	Per Sampel
strength	i. Dartec	360.000	Per Sampel
	9. Agregat untuk base		
dan sub base	a. Analisa	60.000	Per Sampel
saringan	b. Berat jenis dan	60.000	Per Sampel
penyerapan	c. Berat isi	60.000	Per Sampel
	d. Kelekatan	54.000	Per Sampel
terhadap aspal	e. Abrasi	90.000	Per Sampel
	f. Impact	54.000	Per Sampel
	g. Crushing	54.000	Per Sampel
	h. Atterberg limit	60.000	Per Sampel
	i. Pemadatan	150.000	Per Sampel
modified	j. CBR modified	168.000	Per Sampel
	10.Tanah untuk sub		
base	a. Berat jenis	60.000	Per Sampel
	b. Atterberg limit	60.000	Per Sampel
	c. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
	d. Pemadatan	120.000	Per Sampel
standart	e. CBR standart	156.000	Per Sampel
	f. pH	20.400	Per Sampel
	g. Kalsium oksida	42.000	Per Sampel
oksida	h. Magnesium	42.000	Per Sampel
	i. Feri oksida	42.000	Per Sampel
oksida	j. Alumunium	60.000	Per Sampel
	k. Silikat	42.000	Per Sampel
	l. Lon klor	42.000	Per Sampel
	m. Lon sulfat	42.000	Per Sampel
	n. Organik total	42.000	Per Sampel
	o. Kadar humus	42.000	Per Sampel
	p. Tahanan jenis	42.000	Per Sampel
	q. UCS	48.000	Per Sampel
	b. Pengujian Perkerasan		
dilapangan			

1. Lendutan dengan Benkelman Beam (BB)	120.000	Per Titik
2. Lendutan dengan Falling Weight Deflectometer	23.240	Per Titik
3. Kelicinan dengan British Pendulum Tester (BPT)	23.400	Per Titik
4. Texture dengan sand patch	16.200	Per Titik
5. Texture dengan Mini Texture –Meter	28.920	Per Km -Jalur
6. Kelicinan dengan MU-meter	61.320	Per Km -Jalur
7. Kerataan dengan NAASRA	14.520	Per Km -Jalur
8. Kerataan dengan laser	30.600	Per Km –Jalur
9. Kerataan dengan dipstick	120.600	Per Km -Jalur
10. Survei kondisi visual	59.520	Per Km –Jalur
11. Survei kondisi dengan view recon	34.800	Per Km -Jalur
12. Pembuatan lubang uji	696.000	Per Titik
13. California Bearing Ratio (CBR)	78.000	Per Titik
dengan Dynamic ConePenetrimeter (DCP)		
14. California Bearing Ratio (CBR) asli dengan silinder (tanpa penggalan)	79.200	Per Titik
15. California Bearing Ratio (CBR) In-situ (tanpa penggalan)	96.000	Per Titik
16. Pengambilan sampel inti (Coredrill)	118.320	Per Titik
17. Pengambilan sampel blok	341.400	Per Titik
18. Kepadatan dengan sand cone	84.000	Per Titik
19. Kepadatan dengan rubber balon	25.320	Per Titik
Geoteknik jalan		
a. Pengujian Tanah di lab		
1. Index Protis		
a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
b. Hidrometer	48.000	Per Sampel
c. Atterberg limit	60.000	Per Sampel

Limit tanah gambut	d. Shinkage	54.000	Per Sampel
	e. Berat isi	60.000	Per Sampel
	f. Berat jenis	60.000	Per Sampel
	g. Kadar air	36.000	Per Sampel
	h. Kadar abu	14.400	Per Sampel
	i. pH meter	20.400	Per Sampel
	j. Kadar serat	18.000	Per Sampel
	k. kadar organik	26.400	Per Sampel
	l. Relatif dessity	24.000	Per Sampel
	2. Soil Copaction		
standart	a. Pemadatan	120.000	Per Sampel
modified	b. Pemadatan	150.840	Per Sampel
soaked	c. CBR Standart	156.000	Per Sampel
unsoaked	d. CBR Standart	144.000	Per Sampel
soaked	e. CBR modified	168.000	Per Sampel
unsoaked	f. CBR modified	156.000	Per Sampel
	g. Resistivily test	42.000	Per Sampel
modified resilent	h. Sub grade	90.000	Per Sampel
	3. Mechanical prperties (sifat teknis)		
bebas	a. Kuat tekan	48.000	Per Sampel
langsung manual	b. kuat geser	60.000	Per Sampel
langsung automatic	c. Kuat geser	66.000	Per Sampel
	d. Triaxial unconsolidated undrained manual	78.000	Per Sampel
	e. Triaxial unconsolidated undrained automatic	84.000	Per Sampel
	f. Triaxial consolidated undrained manual	198.000	Per Sampel
	g. Triaxial consolidated undrained Automatic	276.000	Per Sampel
manual	h. Kosolidasi	90.000	Per Sampel
automatic	i. Kosolidasi	96.000	Per Sampel
mm	j. Rowe cells ø 250	180.000	Per Sampel
mm	k. Rowe cells ø 75	120.000	Per Sampel

l. Swealing pressure	120.000	Per Sampel
m. Vane test	48.000	Per Sampel
n. Permeability falling head	90.000	Per Sampel
o. Permeability constant head	90.000	Per Sampel
b. Pengujian Tanah dan batuan dilapangan		
1. CBR Lapangan	96.000	Per Titik
2. DPC	78.000	Per Titik
3. Sand Cone	84.000	Per Titik
4. Piezocon	2.280.000	Per Titik
5. Piezocon disipasi per 4 jam	720.000	Per Bacaan
6. Fiston sampling	84.000	Per Sampel
7. Peat sampling	96.000	Per Sampel
8. Peat augering	36.000	Per Sampel
9. Sondir ringan, kapasitas 2,5 ton	360.000	Per Titik
10.Sondir berat, kapasitas 10 ton	480.000	Per Titik
11.Pemboran mesin tanah< 10 ton	180.000	Per Meter
12.Pemboran mesin tanah≥ 10 ton	204.000	Per Meter
13.Pemboran mesin batua< 10 ton	336.000	Per Meter
14.Pemboran mesin batuan ≥10 ton	384.000	Per Meter
15.Pengambilan contoh tanah dengan tabung	72.000	Per Tabung
16.Pengambilan contoh batuan	76.800	Per Tabung
17.Standart penetration test (SPT)	72.000	Per Uji
18.Pemboran tangan	120.000	Per Meter
19.Sumur uji	60.000	Per Titik
20.Seismic	12.600	Per Meter
21.Geolistrik	146.400	Per Titik
22.Vane shear test	144.000	Per Uji
23.Loading test		
a. 0 s/d 50 ton	12.600.000	Per Titik
b. 51 s/d 100 ton	16.200.000	Per Titik
c. 101 s/d 200 ton	21.600.000	Per Titik
24.Pemasangan instrumen Inklinometer	432.000	Per Meter
25.Pemasangan Pisometer Peneometik	576.000	Per Titik
26.Pemasangan pisometer casagrande	648.000	Per Titik
27.Pemasangan instrumen settlement	360.000	Per Titik

	plate		
6	Jembatan dan Bangunan Jalan		
	a. Pengujian Bahan di Lab		
	1. Air		
	a. pH	20.400	Per Sampel
	b. Rasa	10.800	Per Sampel
	c. Bau	10.800	Per Sampel
	d. Bahan tersupensi	41.400	Per Sampel
	e. Bahan padat	41.400	Per Sampel
	f. Kadar minyak	63.000	Per Sampel
	g. Bikarbonat	63.000	Per Sampel
	h. Ion sulfat	63.000	Per Sampel
	i. Ion Khlor	81.000	Per Sampel
	j. Ion magnesium	81.000	Per Sampel
	2. Semen untuk campuran beton		
	a. Kehalusan	108.000	Per Sampel
	b. Waktu Pengikatan	41.400	Per Sampel
	c. Kuat tekan	81.000	Per Sampel
	d. Silika oksida	108.000	Per Sampel
	e. Alumunium Oksida	54.000	Per Sampel
	f. Feri oksida	81.000	Per Sampel
	g. Magnesium oksida	81.000	Per Sampel
	h. Ion sulfat	90.000	Per Sampel
	i. Hilang pijar	54.000	Per Sampel
	j. Alkali sebagai Na ₂ O	180.000	Per Sampel
	k. Kapur bebas	90.000	Per Sampel
	3. Agregat kasar untuk campuran beton		
	aspal dan semen		
	a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	60.000	Per Sampel
	c. Berat isi	60.000	Per Sampel
	d. Abrasi	90.000	Per Sampel
	e. Impact	60.000	Per Sampel
	f. Crushing	54.000	Per Sampel
	g. Kepipihan	60.000	Per Sampel
	h. Lolos saringan no. 200	60.000	Per Sampel
	i. Kadar lempung	36.000	Per Sampel
	j. Soudness	600.000	Per Sampel
	4. Agregat halus untuk campuran		
	a. Analisa saringan	60.000	Per Sampel
	b. Berat jenis dan penyerapan	60.000	Per Sampel
	c. Berat isi	60.000	Per Sampel

d. Partikel ringan	90.000	Per Sampel
e. Soudness	600.000	Per Sampel
f. Organik	108.000	Per Sampel
impurities		
g. Alkali reaktif	104.400	Per Sampel
5. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit)	710.400	Per Sampel
6. Pengujian Baja		
a. Kuat tarik	120.000	Per Sampel
b. Kuat tekuk	45.000	Per Sampel
c. Ketebalan cat	37.500	Per Sampel
7. Pengujian mutu beton		
kubus	36.000	Per Sampel
silinder	36.600	Per Sampel
spliting	18.000	Per Sampel
d. Kuat lentur	36.000	Per Sampel
8. Bantalan Karet		
a. Berat $\geq 15 < 30$ Kg		
dan geser	99.000	Per Sampel
2. Over load	18.000	Per Sampel
b. Berat < 15 Kg		
dan geser	90.000	Per Sampel
2. Over load	18.000	Per Sampel
9. Pengujian guard rail		
a. Uji tarik	135.000	Per Sampel
b. Galvanis	106.800	Per Sampel
c. Kimia	540.000	Per Sampel
10.Gorong-gorong Tekan	270.000	Per Sampel
11.Pengujian bahan epoxy resin untuk grouting	39.600.000	Per Paket
12.Sealant	5.400.000	Per Paket
b. Pengujian Beton dan Jembatan dilapangan		
1. Pengujian mutu beton dan cacat beton		
a. Hammer test	72.000	Per Titik
b. Pundit	90.000	Per Titik
c. Impact echo	112.500	Per Titik
d. Windsor probe	375.000	Per Titik
2. Korosi Beton		
a. Karbonsasi beton	195.000	Per Titik
b. Resistyvity	135.000	Per Titik
3. Stress relief test Core drill + demec	645.000	Per Titik

	4. Pengujian Kekuatan jembatan			
	a. Lendutan	11.250.000		Per Bentang
	b. Regangan	600.000	Per Titik	
	c. Getaran	7.500.000		Per Bentang
	5. Pengujian cover meter			
	a. Pengukuran selimut beton	90.000	Per Titik	
	b. Pengukuran ø tulangan	90.000	Per Titik	
	c. Pengukuran jarak tulangan beton	90.000	Per Titik	
	6. Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test daya dukung tiang	3.000.000	Per Tiang	
	7. Uji beban struktur tiang			
	a. Pembebanan 0 s/d 50 ton	10.500.000	Per Tiang	
	b. Pembebanan 51 s/d 100 ton	13.500.000	Per Tiang	
	c. Pembebanan 101 s/d 200 ton	18.000.000	Per Tiang	
	8. Pengujian cacat lasultra sonic	75.000	Per Meter	
	9. Penilaian kondisi jembatan secara visual			
	a. Bentang s/d 20 m	11.250.000		Per Bentang
	b. Bentang 21 s/d 100 m	22.500.000		Per Bentang
	c. Bentang 101 s/d 400 m	25.500.000		Per Bentang
	d. Bentang > 400 m	29.250.000		Per Bentang
	10. Pengambilan sampel Core drill	450.000	Per Titik	
7	Alat berat / Alat besar (kondisi >80%)			
	a. Motor Grader 150 HP	1.655.000	Per Hari	
	b. Bulldozer 150 HP	2.170.000	Per Hari	
	c. Excavator 200 HP	1.420.000	Per Hari	
	d. Vibrator Roller 4-6 Ton	1.134.000	Per Hari	
	e. Wheel Loader 1,6 M3	1.465.000	Per Hari	
	f. Trailer 20-30 Ton	1.070.000	Per Hari	
	g. Dump Truck 3-4 M3	275.000	Per Hari	
	h. Dump Truck 5 - 6 M3	275.000	Per Hari	
8	Alat berat / Alat besar (Kondisi <80%)			
	a. Motor Grader 150 HP	1.150.000	Per Hari	
	b. Bulldozer 150 HP	1.500.000	Per Hari	
	c. Excavator 200 HP	1.000.000	Per Hari	

9	d. Vibrator Roller 4-6 Ton	800.000	Per Hari
	e. Wheel Loader 1,6 M3	1.000.000	Per Hari
	Pembuatan Formula Campuran Rencana:		
	a. Timbunan Biasa atau Pilihan	1.250.000	Per Sampel
	b. Agregat/Base A atau B /Lapis Pondasi		
	Tanpa Penutup Aspal (kelas C)	1.500.000	Per Sampel
	c. CTB/CTSB/CTRB/CTRSB/SOIL CEMENT	1.500.000	Per Sampel
	d. Beton Mutu Sedang/Tinggi	1.500.000	Per Sampel
	e. HRS Base/HRS WC/AC-WC/AC-BC/Latasir/AC-Base	1.500.000	Per Sampel
	f. Sifat Fisis Aspal	1.500.000	Per Sampel

K. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

NO	OBJEK RETRIBUSI DAERAH	TARIF (Rp)	Satuan	KETERANGAN
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILLA				
1	Penginapan			
	- Mes	200.000	Per Kamar	
	- Extra Bed	50.000	Per Org/Hari	
	- Kamar VVIP Graha Tani Kapuas	1.000.000	per hari	
	- Kamar VIP Graha Tani Kapuas	700.000	per hari	
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.				
1	Kantin Dinas	9.000.000	Per/tahun	
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH				
1	Tempat Pertemuan			
	- Aula Dinas	750.000	Per hari/Keg	
	- Ruang Laboratorium Agen Hayati (BPTPH)	50.000	Per hari/Keg	
	- Aula BPTPH	200.000	Per hari/Keg	
	- Aula BPSBTPH	200.000	Per hari/Keg	
	- Aula Graha Tani Kapuas	600.000	Per hari/Keg	
2	Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian			
	- Excavator 220HP	2.500.000	Per hari	
	- Traktor Roda 4	750.000	Per hari	

	- Traktor Roda 2	500.000	Per hari	
	- Cultivator	400.000	Per hari	
3	Laboratorium dan Peralatan (Diluar Bahan Uji)			
	a Pengujian PCR	1.000.000	per hari	
	b Pengujian Elisa	500.000	per hari	
	c Pengujian Parasit	150.000	per hari	
	d Timbangan Analitik	75.000	per hari	
	e Laminar Air Flow	125.000	per hari	
	f Autoclaf	125.000	per hari	
	g Botol	25.000	per hari	
	h Rak Kuljar	45.000	per hari	
	i Magnetic Strirrer	50.000	per hari	
	j Shaker	65.000	per hari	
	k Gunting	20.000	per hari	
	l Pinset	15.000	per hari	
4	Kandang (hewan unggas)	750	per ekor/ per periode Pemeliharaan	

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1	Tanaman Pangan			
	Padi			
	- Benih Penjenis	40.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	15.000	Per Kilogram	
	Jagung			
	- Benih Penjenis	30.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	15.000	Per Kilogram	
	Kedelai			

	- Benih Penjenis	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	15.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	10.000	Per Kilogram	
	Kacang Tanah			
	- Benih Penjenis	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	15.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	10.000	Per Kilogram	
	Kacang Hijau			
	- Benih Penjenis	25.000	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	20.000	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	15.000	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	10.000	Per Kilogram	
	Ubi Kayu			
	- Benih Penjenis	500	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	400	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	300	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	200	Per Kilogram	
	Ubi Jalar			
	- Benih Penjenis	500	Per Kilogram	
	- Benih Dasar	400	Per Kilogram	
	- Benih Pokok	300	Per Kilogram	
	- Benih Sebar	200	Per Kilogram	
2	Tanaman Hortikultura			
	Jeruk			
	- Benih Dasar	80.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	30.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	15.000	Per tanaman	
	Durian			
	- Benih Dasar	30.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	20.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	15.000	Per tanaman	
	Kelengkeng			

	- Benih Dasar	80.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	30.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	25.000	Per tanaman	
	Jambu Air			
	- Benih Sebar	12.500	Per tanaman	
	Jambu Biji			
	- Benih Sebar	12.500	Per tanaman	
	Alpukat			
	- Benih Dasar	25.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	20.000	Per tanaman	
	- Benih Sebar	15.000	Per tanaman	
	Pisang			
	- Benih Dasar	20.000	Per tanaman	
	- Benih Pokok	15.000	Per tanaman	
	Pisang Kultur Jaringan			
	- Benih Sebar	6.000	Per planlet	
	Pisang Kultur Jaringan			
	- Benih Sebar	12.500	Per tanaman	
	Paket Pelatihan/Magang di Instalasi	750.000	per orang/hari	
	Paket Pelatihan/Magang Lab. Kultur Jaringan	750.000	per orang/hari	
	Entres Durian			
	- Benih Dasar	800	per entres	
	- Benih Pokok	600	per entres	
	Entres Jeruk			
	- Benih Pokok	400	per antres	
	Entres Alpukat			
	- Benih Dasar	1.200	per entres	
	- Benih Pokok	1.000	per entres	
3	Jamur / Musuh Alami			
	a. Trichoderma sp	35.000	per kg	
	b. Paln Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)	30.000	per liter	
4	BIBIT REFUGIA			
	a. Bibit Bunga Matahari	10.000	per pot	
	b. Bibit Bunga Zinia	10.000	per pot	

	c. Bibit Bunga Marigold	10.000	per pot	
	d. Bibit Bunga Kembang Sepatu	10.000	per pot	
5	FASILITAS PETERNAKAN			
5.a	Pengujian Penyakit Hewan Secara Laboratoris			
	UNGGAS			
	a Pemeriksaan serum			
	- Uji Haemagglutination Inhibition Test (HI)/ Uji Inhibisi Kaemoglitinin	7.500	Per serum	
	- Uji Haemagglutination Inhibition Test (ND)/ Uji Inhibition Haemoglitinin	7.500	Per sampel	
	- Uji Aglutinasi Pullorum	5.000	Per serum	
	b Pemeriksaan Bedah Bangkai	15.000	Per sampel	
	c Uji Polymerase Cahin Reaction (PCR)			
	- PCR Avian Influenza (AI)	500.000	Per sampel	
	d Pemeriksaan parasit			
	- Hematokrit	5.000	Per sampel	
	- Ulas Darah	5.000	Per sampel	
	- Indentifikasi Cacing	3.000	Per sampel	
	e Pemeriksaan Protoza (Coccidiosis)			
	- Metode Apung (Natif)	3.000	Per sampel	
	- Metode Apung (Whitlock)	3.000	Per sampel	
5.b	HEWAN KECIL/HEWAN BESAR			
	a Pemeriksaan Serum/ Jaringan			
	- RBT (Rose Bengal Test)	5.000	Per sampel	
	- FAT (Fourescent Antibodi Techniqoe)	140.000	Per sampel	
	- Uji Elisa Rabies	40.000	Per sampel	
	- Uji Elisa Hog Cholera	80.000	Per sampel	
	- Uji Elisa PMK	80.000	Per sampel	
	b Uji Polymerase Chain Reaction (PCR)			
	- PCR Rabies	500.000	Per sampel	
	- PCR ASF	500.000	Per sampel	
	- PCR PMK	500.000	Per sampel	
	- PCR Hog Cholera		Per sampel	

		500.000		
	- PCR LSD	500.000	Per sampel	
c	Pemeriksaan Darah (Hacmatologi)			
	- PCV (Packed Cell Volume)	5.000	Per sampel	
	- Hb (Haemoglobine)	5.000	Per sampel	
	- RBC (Red Blood Cell)	10.000	Per sampel	
	- WBC (White Blood Cell)	10.000	Per sampel	
	- BUN (Blood Ureum Notrogen)	20.000	Per sampel	
	- SGPT/SGOT	20.000	Per sampel	
	- Total Protein	20.000	Per sampel	
	- Cholesterol	20.000	Per sampel	
d	Pemeriksaan Bedah Bangkai			
	- Hewan Besar	150.000	per ekor	
	- Hewan Kecil	100.000	per ekor	
	- Kepala	50.000	per ekor	
e	Pemeriksaan Parasit			
	- Parasit Darah Hematokrit	5.000	Per sampel	
	- Parasit darah Ulas Darah	5.000	Per sampel	
	- Parasit Usus (identifikasi cacing)	80.000	Per sampel	
	- Parasit usus (Identifikasi telur cacing metode withlock)	3.000	Per sampel	
	- Parasit usus (Identifikasi telur cacing metode Apung)	3.000	Per sampel	
	- Parasit Usus (identifikasi telur cacing metode sedimentasi)	3.000	Per sampel	
	- Ekstoparasit	7.000	Per sampel	
	- Kultur terhadap telur /Larva dalam faces	50.000	Per sampel	
5.c	PENGUJIAN MUTU PRODUK PETERNAKAN			
a	Cemaran Mikroba			
	- Uji Fisik (bau, warna, rasa, konsistensi)	40.000	Per sampel	
	- TPC (Total Palte Count)	40.000	Per sampel	
	- E.Coli	75.000	Per sampel	
	- Coliform/MPN	40.000	Per sampel	
	- Salmonella sp		Per sampel	

		75.000		
	- staphylococcus sp	75.000	Per sampel	
	- Streptococcus sp	75.000	Per sampel	
	- Fungisida/Jamur	50.000	Per sampel	
	- Kapang	50.000	Per sampel	
	- Uji Kimia (pH, Kesempurnaan pengeluaran darah, awal pembusukan)	42.000	Per sampel	
	b Residu Pengawet / Addictive			
	- Formalin	50.000	Per sampel	
	- Formalin Rapid Test	20.000	Per sampel	
	- Borax	60.000	Per sampel	
	- Nitrat	150.000	Per sampel	
	- Nitrit	150.000	Per sampel	
	- Pewarna	60.000	Per sampel	
	c Residu Antibiotik			
	- Uji Tapis Screening (PC'S, TC'S, ML'S, MG'S)	150.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Penicilin	200.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Tetracilin	300.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Macrolida	200.000	Per sampel	
	- Konfirmasi Golongan Amino Glikosida	200.000	Per sampel	
	- Sulfa Screening	250.000	Per sampel	
	d Uji Identifikasi Species (pemalsuan daging)			
	- Elisa	200.000	Per sampel	
	- PCR	200.000	Per sampel	
	e Elisa Salmonella	200.000	Per sampel	
	f Elisa Camphylobacter	200.000	Per sampel	
5.d	Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
	a Hewan Besar (Sapi, Kerbau)	10.000	per ekor	
	b Hewan Kecil (Domba, Kambing)	5.000	per ekor	
	c Ternak Unggas (ayam, itik)	1.000	per ekor	
	d DOC	200	per ekor	

	e Babi	5.000	per ekor	
5.e	Bibit Ternak Ayam Kampung/Buras (KUB)			
	- Day Old Chick (DOC) Umur 1 hari	9.500	per ekor	
	- Umur 2-4 minggu	15.000	per ekor	
	- Umur 4-6 minggu	20.000	per ekor	
	- Umur 6-8 minggu	20.000	per ekor	
	- Umur 8-12 minggu	45.000	per kilogram	
	- Umur 12-16 minggu	50.000	per kilogram	
	- Telur tetas	2.500	per butir	
	- telur aktif	1.500	per butir	
5.f	Ayam Afkir	250	per kilogram	
5.g	Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)			
	- Rumput Gajah (pennisetum Purpureum)	250	per stek	
	- Rumput Gajah Odot (pennisetum Purpureum CV.Mot)	250	per stek	
	- Rumput Raja (King grass)	250	per stek	
	- Brachiaria Decumben (BD)	200	per pools	
	- Brachiaria Humedicola (BH)	200	per pools	
	- Sataria	250	per pools	
	- Indigofera	5.000	per polybag	
	- Gamal	2.000	per batang	

L. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Karcis Masuk Stand Pameran UPT Museum Balanga:		
	a. Pelajar dan Mahasiswa	5.000	Per Orang
	b. Dewasa/Umum	10.000	Per Orang
	c. Pejabat Pusat/Daerah	15.000	Per Orang
	d. Turis Asing	25.000	Per Orang

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	a. Pemanfaatan Gedung Eka Tingang Nganderang	1.000.000	Per Hari
	b. Pemanfaatan Gedung Pameran UPT. Taman Budaya	800.000	Per Hari
	c. Pemanfaatan Panggung Teater Terbuka UPT. Taman Budaya	800.000	Per Hari
	d. Pemanfaatan Aula UPT Museum Balanga	800.000	Per Hari
	e. Pemanfaatan Halaman/Panggung UPT. Museum Balanga	500.000	Per Hari
	d. Pemanfaatan Halaman Pesanggrahan Tjilik Riwut	500.000	Per Hari

M. DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	Pemanfaatan Gudang	500.000	Per Bulan	
2	Aula	750.000	Per Hari	
3	Aset tanah Jl. Mahir Mahar Km. 17 Kalampangan	75.000	Per Meter Per Tahun	

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
Sampel Batubara/kokas/arang				
1	Preparasi sampel			Per-Kg kelebihan berat sampel
	Berat sampel ≤ 20kg	per-sampel	Rp 175.000	
	Berat sampel > 20kg	Per-Kg	Rp 15.000	
2	Paket Proksimat standar (TM, Proksimat, TS, GCV)	per-sampel	Rp 990.000	Perhitungan
Per-parameter				
3	Total Moisture	per-sampel	Rp 125.000	
4	Analisis Proksimat			
	Moisture (IM ; RM)	per-sampel	Rp 75.000	
	Ash content	per-sampel	Rp 85.000	
	Volatile Matter	per-sampel	Rp 85.000	
	Fixed Carbon			
5	Total Sulphur	per-sampel	Rp 325.000	
6	Nilai Kalor	per-sampel	Rp 450.000	
7	Ash analysis	per-sampel	Rp 850.000	
	(SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, CaO, K ₂ O, Na ₂ O, MnO ₃ , TiO ₂ , P ₂ O ₅)			
8	Hardgrove Grindability Index (HGI)	per-sampel	Rp 400.000	
9	Bulk Density	per-sampel	Rp 175.000	
10	Sieve Analysis	Per-fraksi.sampel	Rp 75.000	
Sample Mineral/Batuan				
1	Preparasi sampel			
	Berat sampel ≤ 20kg	per-sampel	Rp 175.000	
	Berat sampel > 20kg	per-kg kelebihan berat sampel	Rp 15.000	

NO	PARAMETER	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
		>20kg		Gravimetri Volumetri Spektrofotometri Spektrofotometri Volumetri Volumetri Gravimetri maks. 30 menit
2	Paket komposisi kimia Sampel Bijih Besi	per-sampel	Rp 1.250.000	
	(Fe Total , SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , TiO ₂ , MnO, CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, P ₂ O ₅ , S)			
3	Paket komposisi kimia sample batu Gamping	per-sampel	Rp 975.000	
	(CaO, MgO, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , K ₂ O, Na ₂ O, P ₂ O ₅ , LOI)			
4	Paket Pengujian komposisi kimia mineral/batuan dengan XRF	per-sampel	Rp 950.000	
5	Paket Pengujian Komposisi kimia sample pasir Kuarsa ; Zircon ; Rutile ; Ilmenit	Per-sampel	Rp 950.000	
	(SiO ₂ , ZrO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, MnO ₂ , Cr ₂ O ₃ , Na ₂ O,K ₂ O, TiO ₂ , LOI)			
6	Loss On Ignition (LOI)	per-sampel	Rp 100.000	
7	Logam (AAS)	per-sampel.unsur	Rp 200.000	
8	SiO ₂	per-sampel	Rp 200.000	
9	Al ₂ O ₃	per-sampel	Rp 150.000	
10	TiO ₂	per-sampel	Rp 125.000	
11	P ₂ O ₅	per-sampel	Rp 125.000	
12	Fe Total	per-sampel	Rp 275.000	
13	MnO ₂	per-sampel	Rp 175.000	
14	S total	per-sampel	Rp 325.000	
15	Clay Content	per-sampel	Rp 125.000	
16	Relative density	per-sampel	Rp 125.000	
17	Konsultasi/interpretasi hasil analisis	per-konsultasi	Rp 100.000	
	Pemanfaatan Fasilitas Dasar Laboratorium kimia			
18	Furnace	per-hari (8 jam kerja)	Rp 100.000	
19	Oven	per-hari (8 jam kerja)	Rp 75.000	

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	JASA PENGGUNAAN PERALATAN *)			
	a) Digital Total Station	Per hari	Rp 275.000	
	b) GPS Navigasi / Mapping	Per hari	Rp 125.000	
	c) Palu Geologi	Per hari	Rp 50.000	
	d) Kompas Geologi	Per hari	Rp 50.000	
	e) Hydro Meter	Per hari	Rp 75.000	
	f) Mesin Bor Power Rig (Set)	Per hari	Rp 350.000	
	g) Mesin Bor Jacro 200 (Set)	Per hari	Rp 750.000	
	h) Hand Auger	Per hari	Rp 175.000	
	i) Pompa Air	Per hari	Rp 100.000	

	j	Compresor	Per hari	Rp 500.000	
	k	Gerinda Listrik	Per hari	Rp 75.000	
	l	Mesin Las Listrik	Per hari	Rp 150.000	
	m	Theodolit	Per hari	Rp 250.000	
	n	Water Quality Checker	Per hari	Rp 150.000	
	o	Handy Talky @ unit	Per hari	Rp 50.000	
	p	Micrometer	Per hari	Rp 50.000	
	q	Digital Ohm Meter	Per hari	Rp 50.000	
	r	Anenometer	Per hari	Rp 100.000	
	s	Earthtester	Per hari	Rp 50.000	
	t	Conductivity Meter	Per hari	Rp 50.000	
	u	Sound Level Meter	Per hari	Rp 50.000	
	v	Digital pH Meter	Per hari	Rp 50.000	
	w	Voltmeter	Per hari	Rp 50.000	
	x	Current Meter Digital	Per hari	Rp 50.000	
2 JASA PENGGUNAAN PERALATAN *)					Tanpa pengolahan data
	a	GPS Geodetik			
		1 Unit	Per hari	Rp 1.500.000	
		2 Unit	Per hari	Rp 2.000.000	
		3 Unit	Per hari	Rp 2.500.000	
	b	Drone Quadcopter	Per hari	Rp 500.000	
	c	Drone RTK	Per hari	Rp 2.750.000	
	d	Geomagnet	Per hari	Rp 2.000.000	
	e	Geolistrik	Per hari	Rp 2.000.000	
	f	Well Logging	Per hari	Rp 2.000.000	
3 JASA PENYELIDIKAN GEOFISIKA DAN PEMETAAN *)					Sudah termasuk pengolahan data
	a	Geolistrik 1D VES (Minimal 2 titik)	Per titik	Rp 3.250.000	
	b	Geolistrik 2D			
		1. Jumlah Lintasan 2-10	Per lintasan	Rp 5.000.000	
		2. Jumlah Lintasan diatas 10	Per lintasan	Rp 4.750.000	
	c	Geolistrik 3D (minimal 2 Lintasan)	Per lintasan	Rp 4.750.000	
	d	Well Logging	Per sumur	Rp 4.500.000	
	e	Geomagnet			
		1. Semi Detil 30 - 100 m (Minimal 50 Titik)	Per titik	Rp 200.000	
		2. Detil < 30 m (minimal 50 Titik)	Per titik	Rp 175.000	
	g	Borehole Camera	Per sumur	Rp 5.000.000	
	h	GPS Geodetik			
		1. Penentuan titik Koordinat (minimal 3 titik)	Per titik	Rp 7.500.000	
	i	Drone RTK (belum termasuk biaya pembuatan GCP)			
		1. Minimal 10 Ha	Per hektare	Rp 750.000	
		2. 11 -50 Ha	Per hektare	Rp 450.000	
		3. > 50 Ha	Per hektare	Rp 350.000	

Note : Semua kegiatan point 1,2,3 *) belum termasuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi

N. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI
ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Gedung Serba Guna Makarti Muktitama Jl. Yos Sudarso No. 3 Palangka Raya Pemakaian Aula Gedung Serba Guna	1.000.000	Per/Hari
2	Pemakaian Ruang Rapat II	700.000	Per/Hari
3	Pemakaian Halaman Kantor	500.000	Per/Kegiatan
4	Pemakaian Tanah Kosong	2.500	Per M ² / bulan
5	BLK Buntok a. Pemakaian Ruang Belajar b. Pemakaian Peralatan Pelatihan	1.500.000 600.000	Per/Paket Per/Kegiatan
6	Pemanfaatan Lahan Tanah (Mickroscell dan Jaringan Fiber Optik)	20.000.000	Per/Tahun

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian untuk sarana olahraga	100.000	Per / 4 Jam
2	Pemakaian Lapangan Tennis	100.000	Per / 4 Jam

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LANNYA.

1	Pemakaian Kantin	500.000	Per / Bulan
---	------------------	---------	-------------

O. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pabrik Es:		
a	Pemanfaatan Pabrik Es (biaya listrik tanggung jawab Pengguna)	3.500.000	Per Bulan/Unit
b	Es Balok (Pabrik Es dikelola oleh UPTD)	15.000	Per/Balok
c	Es Curah (Pabrik Es dikelola oleh UPTD)	20.000	Per Keranjang / Box
2.	Pemanfaatan Cold Storage/Ruang Pendingin		
a	Pemanfaatan Cold Storage (biaya listrik tanggung jawab Pengguna)	5.000.000	Per Bulan/Unit
b	Biaya pembekuan dan penyimpanan (Cold Storage dikelola oleh UPTD)		

	1. >30.000kg - 60.000kg	100	Per Kilogram
	2. >29.000kg - 30.000kg	110	Per Kilogram
	3. >28.000kg - 29.000kg	115	Per Kilogram
	4. >27.000kg - 28.000kg	120	Per Kilogram
	5. >26.000kg - 27.000kg	125	Per Kilogram
	6. >25.000kg - 26.000kg	130	Per Kilogram
	7. >24.000kg - 25.000kg	135	Per Kilogram
	8. >23.000kg - 24.000kg	140	Per Kilogram
	9. >22.000kg - 23.000kg	145	Per Kilogram
	10. >21.000kg - 22.000kg	150	Per Kilogram
	11. >20.000kg - 21.000kg	160	Per Kilogram
	12. >19.000kg - 20.000kg	165	Per Kilogram
	13. >18.000kg - 19.000kg	170	Per Kilogram
	14. >17.000kg - 18.000kg	175	Per Kilogram
	15. >16.000kg - 17.000kg	180	Per Kilogram
	16. >15.000kg - 16.000kg	185	Per Kilogram
	17. >14.000kg - 15.000kg	190	Per Kilogram
	18. >13.000kg - 14.000kg	195	Per Kilogram
	19. >12.000kg - 13.000kg	200	Per Kilogram
	20. >11.000kg - 12.000kg	205	Per Kilogram
	21. >10.000kg - 11.000kg	210	Per Kilogram
	22. > 9.000kg - 10.000kg	225	Per Kilogram
	23. > 8.000kg - 9.000kg	250	Per Kilogram
	24. > 7.000kg - 8.000kg	275	Per Kilogram
	25. > 6.000kg - 7.000kg	325	Per Kilogram
	26. >5.000kg - 6.000kg	400	Per Kilogram
	27. >4.000kg - 5.000kg	500	Per Kilogram
	28. >3.000kg - 4.000kg	650	Per Kilogram
	29. >2.000kg - 3.000kg	1.000	Per Kilogram
	30. >1.000kg - 2.000kg	1.500	Per Kilogram
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
1	Pemanfaatan Pabrik Es a. Pemanfaatan Pabrik Es kapasitas 2,5 kubik (100 balok) b. Pemanfaatan Pabrik Es kapasitas 5 kubik (200 balok) c. Pemanfaatan Ice Flake kapasitas 3 Kubik	5.000.000 10.000.000 6.000.000	Per Bulan/Unit Per Bulan/Unit Per Bulan/Unit
2	Pemanfaatan Cold Storage/Ruang Pendingin a. Pemanfaatan Air Blast Freezer (ABF) dan Cold Storage b. Pemanfaatan Air Blast Freezer (ABF)	10.000.000 5.000.000	Per Bulan/unit Per Bulan/unit

PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Tempat Pelelangan untuk Ikan dengan perincian: a. Dibebankan kepada nelayan b. Dibebankan kepada pembeli/bakul	0,90% 1,35%	Persen Persen Persen

2.	Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pemanfaatan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Pengguna / pengelola TPI (bila dikelola oleh Unit Usaha Berbadan Hukum)	5.000.000	Per unit/bulan
----	---	-----------	----------------

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

1.	Mess di UPT. PP Kumai	150.000,-	Kamar/Malam
2.	Mess di PPI Ujung Pandaran	100.000,-	Kamar/Malam
3.	Mess di UPT PBAP Ujung Pandaran	100.000,-	Kamar/Malam
4.	Mess di Ex. SPIL Tangkiling	100.000,-	Kamar/Malam

JASA KEPELABUHANAN

1.	Jasa Tambat Labuh:		
	1. 1 s/d 10 GT	20.000	Per Kapal/Trip
	2. 11 s/d 30	35.000	Per Kapal/Trip
	3. 31 s/d 50 GT	60.000	Per Kapal/Trip
	4. 51 s/d 100 GT	80.000	Per Kapal/Trip
	5. 101 s/d 200 GT	100.000	Per Kapal/Trip
2.	Jasa bongkar muat		
	a. Kapal		
	1. Muatan 2 – 5 ton	15.000	Per Kapal/Trip
	2. Muatan ≥ 5 ton	20.000	Per Kapal/Trip
	b. Mobil		
	1. Pick up	10.000	Per Mobil/Trip
	2. Truck	20.000	Per Mobil/Trip
1	Buku pas kapal	10.000	Per buku
2	Jasa sampah	1.000	Per hari
3	Pemanfaatan Mesin Bubut (biaya listrik tanggung jawab penyewa)	6.000.000	Per Unit/Tahun

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

1.	Pemanfaatan Kios/Warung/Bangunan Lainnya: (Sewa Per Bulan, biaya listrik tanggung jawab penyewa)		
	a. PP Kumai	300.000	Per Bulan
	b. PP Kuala Pembuang	150.000	Per Bulan
	c. PP Batanjung, PP Bahaur, PP Selat Jeruju, PP Ujung Pandaran dan PP Kuala Jelai	150.000	Per Bulan

2.	Pemanfaatan Air Bersih	100	Per Liter
3.	Pemanfaatan Keranjang/Bakul Pengangkut Ikan	500	Per Buah/hari
4.	Pemanfaatan Aula Dinas Kelautan dan Perikanan	750.000	Per Hari
5.	PemanfaatanAula Pelabuhan Perikanan	150.000	Per Hari
6.	Pemanfaatan Kantin Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000	Per Bulan
7.	Pemanfaatan Lahan pembangunan microcell (tower)	150.000	Meter ² /bulan
8.	Pemanfaatan Pemakaian Tanah/Kawasan PPI		
9.	a. PP Kumai	10.000	Per M ² /bulan
	b. PP Kuala Pembuang	3.500	Per M ² /bulan
	c. PP Batanjung, PP Bahaur, PP Selat Jeruju, PP Ujung Pandaran dan PP Kuala Jelai	3.500	Per M ² /bulan
10.	Pemanfaatan lahan docking	20.000	Per hari
11.	Pemanfaatan Alat Selam	12.000.000	Per hari
12.	Pemanfaatan Gedung ATM	25.000.000	Per tahun
13.	Pemanfaatan Aula di SPIL Tangkiling	1.000.000	Per Hari
14.	Pemanfaatan Asrama SPIL Tangkiling	100.000	Per Kamar
15.	Pas masuk ke PPI:		
	a. Motor (roda 2)	2.000	Per unit/trip
	b. Motor (roda 3)	3.000	Per unit/trip
	c. Mobil sejenisnya	3.000	Per unit/trip
	d. Truck sejenisnya	5.000	Per unit/trip
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
	a. Ikan Mas/Karper	250 350 500 75.000	1 – 3 cm / ekor 3 – 5 cm /ekor 5 – 8 cm / ekor Calon Induk /kg
	b. Ikan Nila	200 300 450 60.000	1 – 3 cm / ekor 3 – 5 cm / ekor 5 – 8 cm / ekor Calon Induk /kg
	c. Ikan Pepuyu	250 350 550 75.000	1 – 3 cm / ekor 3 – 5 cm / ekor 5 – 8 cm / ekor Calon Induk/kg
	d.Ikan Sepat Siam	250 350 1.550 30.000	1-2 cm/ekor 3-5 cm/ekor 5-8 cm/ekor Calon Induk/kg

e. Ikan Mujair	100	1-2 cm/ekor
	300	3-5 cm/ekor
	500	5-8 cm/ekor
	50.000	Calon induk/kg
f. Ikan Lele	200	1 – 3 cm / ekor
	400	3 – 5 cm / ekor
	550	5 – 8 cm / ekor
	40.000	Calon Induk/kg
g. Ikan Gabus (Behau)	500	1 – 3 cm / ekor
	1.000	3 – 5 cm / ekor
	1.200	5 – 8 cm / ekor
	1.500	8 – 12 cm/ekor
h. Udang Galah	50.000	Calon Induk/kg
	100	PL 14
	200	PL 20
	300	PL 30
i. Udang Windu	200.000	Calon Induk Udang Galah/kg
	35	PL 12
	80	PL 20
	750.000	Calon Induk udang windu/kg
j. Udang Vaname	35	PL 12
	80	PL 20
	750.000	Calon Induk udang /kg Vaname/kg
k. Ikan Jelawat	1.500	1-3 cm/ekor
	2.000	3-5 cm/ekor
	2.500	5-8 cm/ekor
	75.000	Calon Induk PS/ kg
l. Ikan Patin	350	1-3 cm/ekor
	450	3-5 cm/ekor
	650	5-8 cm/ekor
	50.000	Calon Induk PS/kg
m. Ikan Betutu	500	3-5 cm/ekor
	1.500	5-8 cm/ekor
	200.000	Calon Induk /kg
n. Ikan Baung	400	3-5 cm/ekor
	650	5-8 cm/ekor
	70.000	Calon Induk/kg
o. Nila Salin	200	1 – 3 cm/ekor
	300	3 – 5 cm/ekor
	450	5 – 8 cm/ekor
	60.000	Calon Induk/kg
p. Ikan Gurami (Kalui)	1.000	1 – 3 cm /ekor
	1.500	3 – 5 cm / ekor
	2.000	5 – 8 cm/ekor
	60.000	Calon Induk GPS/kg
q. Ikan Koi	3.000	1 – 3 cm/ekor
	4.000	3 – 5 cm/ekor
	5.000	5 – 8 cm/ ekor
	175.000	Calon Induk/kg
r. Ikan Kakap	1.700	1 – 3 cm/ekor
	2.500	3 – 5 cm/ekor
	100.000	Calon Induk/kg
s. Ikan Kerapu	2.000	1 – 3 cm/ekor
	3.000	3 – 5 cm/ekor
t. Ikan Bandeng	200	1 – 3 cm/ekor

		300	3 – 5 cm/ekor
		75.000	Calon Induk/ekor
	u. Rumput Laut	10.000	Bibit Rumput Laut/kg
	Komoditi Induk Ikan Apkir / Konsumsi		
	1. Ikan Mas/Karper	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	2. Ikan Nila	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	3. Ikan Papuyu	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	4. Ikan Gurami	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	5. Ikan Lele	15.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	6. Ikan Gabus	35.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	7. Udang Galah	80.000	Konsumsi/Kg
	8. Udang Windu	60.000	Konsumsi/Kg
	9. Udang Vaname	50.000	Konsumsi/Kg
	10. Ikan Jelawat	50.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	11. Patin	20.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	12. Ikan Nila Salin	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg

P. **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Ruang Komputer	500.000	Per Hari
2	Computer Uji Kompetensi	50.000	Unit/Per Hari
3	Ruang Kelas BPSDM	300.000	Per Hari
4	Ruang Galeri ATM BPSDM	15.000.000	Per Tahun
5	Ruang Auditorium BPSDM (1 bilik)	750.000	Per Hari
6	Aula BPSDM	1.500.000	Per Hari
7	Sound Sistem Aula BPSDM	300.000	Set/Hari
8	Minibus (Hi Ace)	750.000	Per Hari
9	Bus	1.000.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kamar Asrama Keruing		
	- Twin Bed (2 kasur)	150.000	Per Hari
	- Triple Bed (3 kasur)	200.000	Per Hari
2	Kamar Asrama Ulin		
	- Twin Bed (2 kasur)	150.000	Per Hari
3	Kamar Asrama Jati		
	- Twin Bed (2 kasur)	250.000	Per Hari
4	Kamar Asrama Meranti		
	- Twin Bed (2 kasur)	200.000	Per Hari
	- Triple Bed (3 kasur)	250.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin/Tempat Fotocopy	200.000	Per bulan

Q. BAPPEDALITBANG

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Aula Serba Guna Bappeda	1.500.000	Per Hari
2	Pemakaian Ruang Rapat Lantai II.A	750.000	Per Hari
3	Pemakaian Ruang Rapat Lantai II.B	750.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kantin Bappedalitbang	400.000	Per bulan

R. DINAS KETAHANAN PANGAN

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Aula Badan Ketahanan Pangan	1.000.000	Per Hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan Kantin	500.000	Per Bulan

S. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan Kantin	500.000	Per Bulan

T. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Jasa Pengguna Sarana dan Prasarana	750.000	Per / Hari / Kegiatan

	Pemakaian Aula Badan Kesatua Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. Fasilitas : Kursi 100 buah, Meja 30 buah, Sound System, Proyektor.		
--	--	--	--

U. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Gedung Aula	1.500.000	Per hari
3	Computer Assisted Test (CAT)	100.000	Orang/ Unit
4	Gedung Computer Assisted Test (CAT)	500.000	Per hari

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Gedung Kantin	300.000	Per Bulan

V. DINAS KOPERASI DAN UMKM

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemakaian Ruangan (Aula)	500.000	Per Hari / Kegiatan

W.DINAS PERHUBUNGAN

No	Obyek	Tarif	Satuan
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH			
1	Terminal Tipe B		
	- Parkir Bus Besar	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Bus Sedang	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Bus Kecil	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Truk	Rp. 5.000	Per Jam

		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Roda 4	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Roda 2	Rp. 2.000	Per Jam
		Rp. 500	Per Jam berikutnya
	- Parkir Bus Besar, Bus Sedang, Bus Kecil Bermalam	Rp. 60.000/Unit/Hari	Per Unit/ Per Hari
	- Truk, Roda 4 Bermalam	Rp. 50.000/Unit/Hari	Per Unit/ Per Hari
	- Ruang Inap Transit	Rp. 50.000/Orang/Hari	Per Orang/ Per Hari
	- Lahan Kosong buat Pedagang Asongan		
		Rp. 2.000 /Hari	Per Hari
	- Tempat Parkir Khusus	Rp. 5.000	Per Jam
		Rp. 1.500	Per Jam berikutnya
2	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan		
	1. Pelayanan Jasa Kapal Di Pelabuhan		
	Jasa Pemanduan Kapal di Pelabuhan		
	1. Pemanduan kapal angkutan laut	308.438	per GT kapal
	2. Kelebihan GT ditambah	56	per GT kapal
	Jasa Tambat di Pelabuhan		
	1. Dermaga Beton	111	Per GT / etmal
	2. Breashting/Dolphin	56	Per GT / etmal
	3. Pinggiran	27	Per GT / etmal
	Jasa Labuh Kapal di Pelabuhan	86	Per GT / kunjungan
	Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Milik Pemda / Rambu	500	Per GT
	Jasa Penundaan Kapal di Pelabuhan		
	1. Kapal angkutan laut s/d 3.500 GT :		
	a) Tetap	964.688	Per kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	2. Kapal angkutan laut lebih dari		

	3.500 GT s/d 8.000 GT :		Per kapal tunda / jam
	a) Tetap	1.736.688	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	
	3. Kapal angkutan laut lebih dari 8.000 GT s/d 14.000 GT :		
	a) Tetap	2.575.500	Per kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	4. Kapal angkutan laut lebih dari 14.000 GT s/d 18.000 GT :		Per kapal tunda / jam
	a) Tetap	3.601.500	Per GT kapal tunda / kapal tunda / jam
	b) Variabel	12.60	
	2. Jasa Pelayanan Di Dermaga		
	Barang dalam kemasan		
	1. Unitize	2.375	Per Ton / M ³
	Barang tidak dalam kemasan		
	1. Tidak menggunakan alat	2.375	Per Ton / M ³
	2. Menggunakan alat khusus	2.375	Per Ton / M ³
	3. General Cargo	2.375	Per Ton / M ³
	4. Curah Cair	2.375	Per Ton / M ³
	5. Curah Kering	2.375	Per Ton / M ³
	6. Hewan Ternak	3.712	Per ekor
	3. Jasa Pelayanan Penumpukan Di Pelabuhan		
	Gudang	2.040	Per Ton / M ³ / hari
	Lapangan		
	1. Barang	594	Per Ton / M ³ / hari
	2. Hewan		
	a. Unggas	1.000	Ekor / hari
	b. Kambing	3.000	Ekor / hari
	c. Sapi	5.000	Ekor / hari
	PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH		
	4. Jasa Pelayanan Alat Di Pelabuhan		
	Alat yang dimiliki pelabuhan		
	1. Alat mekanik :		
	a) Sewa forklif		
	1) Sampai dengan 2 Ton	5.000	Per unit / jam
	2) Lebih dari 2 ton s/d 3 ton	6.500	Per unit / jam
	3) Lebih dari 3 ton s/d 6 ton	7.500	Per unit / jam

	4) Lebih dari 6 ton s/d 7 ton	13.000	Per unit / jam
	5) Lebih dari 7 ton s/d 10 ton	22.000	Per unit / jam
	6) 10 ton keatas	23.000	Per unit / jam
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	1) Sampai dengan 3 Ton	5.000	Per unit / jam
	2) Lebih dari 3 ton s/d 7 ton	12.000	Per unit / jam
	3) Lebih dari 7 ton s/d 16 ton	35.000	Per unit / jam
	4) Lebih dari 16 ton s/d 25 ton	45.000	Per unit / jam
	5) 25 ton keatas	65.000	Per unit / jam
	c) Motor Boat		
	1) Sampai dengan 60 PK	22.000	Per unit / jam
	2) Lebih dari 61 PK	32.000	Per unit / jam
	2. Alat non mekanik		
	Gerobak Dorong	500	Per unit / jam
	5. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
	Tanda Masuk Orang dan Tanda		
	Masuk Kendaraan		
	1. Tanda masuk harian halaman	1.000	Per orang / sekali masuk
			Per orang / hari
	2. Tanda masuk tetap	4.000	
	Parkir		
	1. Parkir		
	a) Trailler, Truk gandengan	6.000	Per kendaraan
			/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	b) Truk, Bus Besar	5.000	Per kendaraan
			/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan	4.000	Per kendaraan
	Jeep		/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	d) Sepeda motor	2.000	Per kendaraan
			/ jam
		1.000	/jam berikutnya
	e) Gerobak, Cikar, Dokar dan	1.000	Per kendaraan
	Sepeda		/ jam
		500	/jam berikutnya
	2. Parkir Bermalam		
	a) Trailler, Truk gandengan	125.000	Per kendaraan
			/ hari

	b) Truk, Bus Besar	100.000	Per kendaraan
			/ hari
	c) Pick-Up, Mini Bus, Sedan dan	50.000	Per kendaraan
	Jeep		/ hari
	d) Sepeda motor	50.000	Per kendaraan
			/ hari
	e) Gerobak, Cikar, Dokar dan	25.000	Per kendaraan
	Sepeda		/ hari

X. RUMAH DINAS

PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan	Pengelola
1	Pemanfaatan Rumah Dinas			
	a. Sewa Rumah Dinas Kontruksi Permanen	2.000	Per M²/Bulan	Perangkat Daerah dimana Obyek Rumah Dinas Tercatat
	b. Sewa Rumah Dinas Kontruksi Semi Permanen	1.500	Per M²/Bulan	
	a. Sewa Rumah Dinas Kontruksi Darurat	1.000	Per M²/Bulan	

Y. PRODUKSI USAHA DAERAH
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Obyek	Tarif (Rp)	Satuan
I. Komoditi Pertanian			
	<u>P A D I</u>		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	<u>KEDELAI</u>		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	<u>JAGUNG KOMPOSIT</u>		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	<u>BENIH SAYURAN (UMUM)</u>		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Kg
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Kg
	<u>BENIH TANAMAN HIAS (UMUM)</u>		
	- Benih Pokok (BP)	50	Per Batang/stek
	- Benih Sebar (BR)	25	Per Batang/stek
	<u>BIBIT BUAH-BUAHAN</u>		
	- Durian	100	Pohon
	- Rambutan	100	Pohon
	- Duku	100	Pohon
	- Jeruk	100	Pohon
	- Cempedak	100	Pohon
	- Durian Lay	100	Pohon
	- Lengkeng	500	Pohon
	- Jambu	100	Pohon

	- Sirsak	100	Pohon
	- Sukun	50	Pohon
II. Komoditi Peternakan			
	a. ternak sapi potong	200	Kg Berat Hidup
	b. ternak sapi bibit	5.000	Ekor
	c. ternak ayam buras bibit	2.000	Ekor
	d. ternak ayam buras potong	100	Kg Berat Hidup
	e. ternak babi potong	100	Kg Berat Hidup
	f. ternak babi bibit	3.000	Ekor
	g. ternak kambing/domba potong	100	Kg Berat
	h. ternak kambing/domba bibit	2.000	Ekor
III. Komoditi Perikanan			
	a. Ikan Mas/Karper	250	1 – 3 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		500	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk /kg
	b. Ikan Nila	200	1 – 3 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		450	5 – 8 cm / ekor
		60.000	Calon Induk /kg
	c. Ikan Pepuyu	250	1 – 3 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		550	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk /kg
	d. Ikan Sepat Siam	250	1 – 2 cm / ekor
		350	3 – 5 cm / ekor
		1.550	5 – 8 cm / ekor
		30.000	Calon Induk /kg
	e. Ikan Mujair	100	1 – 2 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		500	5 – 8 cm / ekor
		50.000	Calon Induk /kg
	f. Ikan Lele	200	1 – 3 cm / ekor
		400	3 – 5 cm / ekor
		550	5 – 8 cm / ekor
		40.000	Calon Induk /kg
	g. Ikan Gabus (Behau)	500	1 – 3 cm / ekor
		1.000	3 – 5 cm / ekor
		1.200	5 – 8 cm / ekor
		1.500	8 – 12 cm/ekor
		50.000	Calon Induk /kg
	h. Udang Galah	100	PL 14
		200	PL 20
		300	PL 30
		200.000	Calon Induk Udang Galah/kg
	i. Udang Windu	35	PL 12
		80	PL 20
		750.000	Calon Induk Udang Windu/kg
	j. Udang Vaname	35	PL 12
		80	PL 20
		750.000	Calon Induk Udang Vaname /kg

		1.500	1 – 2 cm / ekor
		2.000	3 – 5 cm / ekor
	k. Ikan Jelawat	2.500	5 – 8 cm / ekor
		75.000	Calon Induk PS /kg
		350	1 – 2 cm / ekor
		450	3 – 5 cm / ekor
	l. Ikan Patin	650	5 – 8 cm / ekor
		50.000	Calon Induk PS /kg
		500	3 – 5 cm / ekor
		1.500	5 – 8 cm / ekor
	m.Ikan Betutu	200.000	Calon Induk /kg
		400	3 – 5 cm / ekor
		650	5 – 8 cm / ekor
	n. Ikan Baung	70.000	Calon Induk /kg
		200	1 – 2 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
		450	5 – 8 cm / ekor
	o. Nila Salin	60.000	Calon Induk /kg
		1.000	1 – 2 cm / ekor
		1.500	3 – 5 cm / ekor
		2.000	5 – 8 cm / ekor
	p. Ikan Gurami (Kalui)	60.000	Calon Induk GPS/kg
		3.000	1 – 2 cm / ekor
		4.000	3 – 5 cm / ekor
		5.000	5 – 8 cm / ekor
	q. Ikan Koi	175.000	Calon Induk /kg
		1.700	1 – 2 cm / ekor
		2.500	3 – 5 cm / ekor
	r. Ikan Kakap	100.000	Calon Induk /kg
		2.000	1 – 2 cm / ekor
		3.000	3 – 5 cm / ekor
	s. Ikan Kerapu	200	1 – 2 cm / ekor
		300	3 – 5 cm / ekor
	t. Ikan Bandeng	75.000	Calon Induk
	u. Rumput Laut	10.000	Bibit Rumput Laut/kg
	Komoditi Induk Ikan Apkir / Konsumsi		
	1. Ikan Mas/Karper	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	2. Ikan Nila	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	3. Ikan Papuyu	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	4. Ikan Gurami	40.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	5. Ikan Lele	15.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	6. Ikan Gabus	35.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	7. Udang Galah	80.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	8. Udang Windu	60.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	9. Udang Vaname	50.000	Induk Ikan Apkir/Kg

	10.Ikan Jelawat	50.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	11.Patin	20.000	Induk Ikan Apkir/Kg
	12.Ikan Nila Salin	25.000	Induk Ikan Apkir/Kg
IV. Komoditi Kehutanan			
	a. Gaharu	102,5	30-35 cm
	b. Meranti	106,3	30-35 cm
	c. Ulin	312,5	1 meter
	d. Mahoni	62,5	30-35 cm
	e. Jelutung	103,8	40-50 cm
	f. Nyatoh	81,3	30-35 cm
	g. Blangiran	93,8	40-50 cm
	h. Tanjung	87,5	1 meter
	i. Durian (kayu)	375	40-50 cm
	j. Gmelina	62,5	30-35 cm
	k. Pulai	87,5	1 meter
	l. Rotan Diameter Besar	87,5	40-50 cm
	m. Rotan Diameter Kecil	62,5	30-35 cm
	n. Rimba campuran	50	50-75 cm
	o. Bibit Cabutan Tanaman Hutan	500	Batang
V. Komoditi Perkebunan			
	<u>KARET</u>		
	Jenis Bibit/Benih Perkebunan karet		
	a. Biji	5	Butir
	b. Mata Entres (jumlah mata) 10 buah/Meter	100	Meter
	c. Batang Bawah/Under stump/rootstock	75	Batang
	d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	125	Stump
	e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	250	Batang
	f. Bibit Karet Okulasi Siap Tanam (BKOST)	6.000	Batang
	Polybag		
	g. Bibit (okulasi mata tidur/OMT)	1.700	Batang
	h. Rootstck/under stump/batang bawah	1.250	Batang
	i. Biji benih	100	Butir
	j. Kayu mata entres	2.000	Meter
	<u>KELAPA DALAM</u>		
	a. Biji	100	Butir
	b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag	125	Cikal
	c. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag	250	Cikal
	<u>KELAPA</u>	5.000	Batang
	a. Benih/Biji Kelapa	2.000	Biji
	b. Bibit siap salur	3.000	Biji
	<u>KELAPA HIBRIDA</u>		
	a. Biji	100	Butir

	b. Bibit Siap Tanam (BST) tanpa Polybag	125	Cikal
	c. Bibit siap tanam (BST Polybag)	250	Cikal
	<u>KELAPA SAWIT</u>		
	a. Kecambah	225	Kecambah
	b. Bibit Siap Tanam (BST) Polybag	500	Batang
	c. Bibit Siap Tanam	21.000	Batang
	<u>K O P I</u>		
	a. Biji	5.000	Kilogram
	b. Mata Entres	75	meter
	c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock	100	Batang
	d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	125	Stump
	e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	250	Batang
	f. Benih/biji kopi	20.000	Kg
	g. Bibit siap salur	5.000	Batang
	<u>L A D A</u>		
	a. Stek tujuh ruas	125	Stek
	b. Bibit Okulasi Siap Tanam (BST)Polybag	250	Batang
	c. Stek Panjang (7 ruas)	2.500	Stek
	d. Stek pendek (3-4 ruas)	1.000	Stek
	e. Bibit siap salur	5.000	Batang
	<u>KAKAO</u>		
	a. Biji	10	Butir
	b. Mata Entrees	75	Meter
	c. Batang Bawah/Under Stump/rootstock	100	Batang
	d. Stump Okulasi Mata Tidur (SOMT)	125	Stump
	e. Bibit Okulasi Siap Tanam (BOST) Polybag	250	Batang
	<u>ANEKA TANAMAN</u>		
	Jenis hasil perkebunan		
	a. Karet slab tebal	4.500	Kg
	b. TBS kelapa sawit	1.000	Kg
	c. Hasil kelapa dalam	1.500	Butir
	<u>JAMUR / MUSUH ALAMI</u>		
	a. Trichodherma sp	1.000	Kg
	b. Metharhizium sp	800	Kg
	c. Bibit jamur tiram putih	1.500	Botol
	d. Jamur tiram putih konsumsi	800	Kg
	e. Burung hantu dari alam	10.000	Ekor

Z. Dinas Kesehatan

NO	OBJEK	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
1. Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah			
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah			

1	Pemakaian Aula Auditorium Barigas	2.000.000	Hari
2	Minibus dalam Kota	600.000	Hari
3	Minibus Luar Daerah	1.000.000	Hari
4	Komputer PC/Laptop	250.000	Hari
5	Mesin Generator Listrik (Genset)	100.000	Hari
6	Asrama Ac		
	1. Singel Bed	200.000	Kamar / Hari
	2. Twin Bed	150.000	Kamar / Hari
	3. Triple Bed	150.000	Kamar / Hari
7	Ruang Belajar Kelas		
	1. Kapasitas 60 orang	300.000	Hari
	2. Kapasitas 40 orang	250.000	Hari
	3. Kapasitas 30 orang	200.000	Hari
	4. Kapasitas 20 orang	150.000	Hari
	5. Ruang Diskusi	100.000	Hari
	6. Laboratorium	250.000	Hari
	7. Aula Audiotrium Barigas	2.500.000	Hari
	8. Ruang Makan dan Dapur	150.000	Hari
8	Perangkat Audio dan Projector		Hari
	1. Sound System	500.000	Hari
	2. Audio Visual TV 42 Inchi	150.000	Hari
	3. LCD Lumen Besar	300.000	Hari
	4. LCD Lumen Kecil	200.000	Hari
9	Phantom untuk Praktek		
	1. Phantom Susi (Perempuan) Simon (Laki-laki)	200.000	Hari
	2. Phantom Resusitasi	200.000	Hari
	3. Phantom Bayi laki-laki / Perempuan	150.000	Hari
	4. Phantom ibu Hamil	150.000	Hari
10	Sewa Rumah Dinas		
	1. Jl. Untung Suropati	140.000	Bulan
	2. Jl. Kyai Maja No.9	100.000	Bulan
	3. Jl. Kyai Maja/G.Obos No. 11	300.000	Bulan
	4. Jl. Kyai Maja/G.Obos No. 1	300.000	Bulan
	5. Jl. Kyai Maja No.5	300.000	Bulan

2. Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah			
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah			
Penggunaan Laboratorium			
1	Tim 16-20 orang	1.000.000	Per Kegiatan
2	Tim >20 orang	1.500.000	Per Kegiatan
3	Tim 10-15 orang	2.000.000	Per Kegiatan
4	Per Satu Orang	100.000	Per Orang
5	Ujian Praktik		
	SMK/D.I	10.000	Per Orang / Per Hari
	D.II/D.III	15.000	
	S.1/D.IV	17.000	
	S.2/S.3	20.000	
6	Ujian Mandiri		Per Orang / Kali Judul
	SMK/D.I	35.000	
	D.II/D.III	40.000	
	S.1/D.IV	45.000	
	S.2/S.3	20.000	
7	Studi Pendahuluan		Per Orang / Judul
	SMK/D.I	50.000	
	D.II/D.III		
	S.1/D.IV		
	S.2/S.3		
8	Penelitian		Per Orang / Judul
	SMK/D.I	100.000	
	D.II/D.III	150.000	
	S.1/D.IV	200.000	
	S.2/S.3	300.000	

AA Dinas Pendidikan

NO	OBJEK	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah			
1	Aula HARATI	750.000	Per Hari
2	Aula Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangkaraya :		
	I. Aula 1	750.000	Per Hari
	II. Aula 2	500.000	Per Hari
3	Ruang Kelas	100.000	Per Hari / Kelas
4	Ruang Makan	300.000	Per Hari
Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa			
1	Asrama	150.000	Per Hari / Kamar
	- Extra Bed	15.000	Per Orang / Hari
2	Guess House (Sekretariat)	300.000	Per Hari

BB. Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	OBJEK	TARIF(Rp)	SATUAN
1	2	3	4
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA.			
1	GOR Thamrin Jl. M. H. Thamrin Palangka Raya	4.000.000	Per Bulan
2	GOR KONI Mantikei Jl. Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya	8.000.000	Per bulan
3	Stadion Sanaman Mantikei Jl. Wahidin Sudirohusodo Palangka Raya	2.500.000	Per Kegiatan
4	Lapangan Basket Mantikei Jl. A. Yani Palangka Raya	200.000	Per Hari
5	Stadion Buah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	3.500.000	Per Kegiatan
6	Sirkuit Sabaru Jl. Surung Palangka Raya	3.000.000	Per Kegiatan
7	Bumi Perkemahan Nyaru Menteng Jl. Tjilik Riwut Km. 39 Palangka Raya	1.500.000	Per Kegiatan (Max 3 Hari)
8	GOR Indoor Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya		
	- Siang (Futsal dan Voli)	100.000	Per Jam
	- Malam (Futsal dan Voli)	150.000	Per Jam

	- Event	12.000.000	Per Hari / Kegiatan
9	Halaman GOR Indoor Serbaguna Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	7.000.000	Per Kegiatan / Event
10	Lapangan Tenis Kawasan Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya	500.000	Per Bulan
11	Lapangan Voli Kawasan Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya	200.000	Per Bulan
12	Lapangan Panjat Tebing Kawasan Sanaman Mantikei Kota Palangka Raya	200.00	Per Bulan
13	Ruang Terbuka Hijau Taman Anggrek Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	1.500.000	Per Bulan
14	Halaman Stadion Tuah Pahoe Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	1.000.000	Per Hari / Kegiatan
15	Lapangan Panahan Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Palangka Raya	1.000.000	Per Event / Kegiatan
16	Area Taman Anggrek	1.000.000	Per Bulan
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA			
1	Mes KNPI Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya	20.000	Per Hari / Orang
2	Mes Pramuka	20.000	Per Orang
PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH			
1	Aula KONI Jl. Tjilik Riwut Km. 1 Palangka Raya	2.000.000	Per Hari / Kegiatan
2	Aula Pramuka Jl. K.S.Tubun Palangka Raya	250.000	Per Kegiatan (Max 3 Hari)
3	Aula KNPI		
	-OKP	500.000	Per Kegiatan
	-Umum	1.000.000	Per Kegiatan
PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA			
1	Kantin	1.500.000	Per Bulan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
SUGIANTO SABRAN